



Indonesian
Institute for
Corporate Directorship

PT. Cita Negeri Amanah
Subsidiary of IICD



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini bertujuan menyampaikan hasil penilaian terhadap praktik *Corporate Governance* (CG) yang terdapat di PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) berdasarkan *ASEAN CG Scorecard* (ACGS). Penilaian didasarkan pada informasi publik, terutama pada laporan tahunan tahun 2023 serta website perusahaan.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa skor keseluruhan tertimbang (*overall score*) JAMKRINDO adalah **92,83** poin. Rincian skor tertimbang untuk masing-masing komponen *Scorecard* adalah sebagai berikut:

- 1. Prinsip A - Hak-Hak dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham: 6,43.**
- 2. Prinsip B – Keberlanjutan dan Ketahanan: 15,45**
- 3. Prinsip C - Pengungkapan dan Transparansi: 24,14.**
- 4. Prinsip D – Tanggung Jawab Dewan: 40,81.**

Pada komponen penilaian bonus dan penalti, JAMKRINDO memperoleh bonus sebesar 8 (delapan) poin dan penalti **-2 (minus dua) poin** atas praktik CG yang dijalankan selama tahun buku 2023.

Berdasarkan Skor akhir sebesar **92,83** poin, maka kinerja tingkat kepatuhan PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) termasuk dalam predikat **“Very Good”** atau Level 4 (90-99,99), yakni praktik GCG yang dilakukan perusahaan sudah mengadopsi secara penuh standar internasional.

Mengacu pada hasil penilaian pada ACGS 2024 sebagai pembanding, maka skor total yang didapatkan oleh perusahaan masih berada di atas skor rata-rata untuk emiten atau perusahaan publik (Tbk) yang masuk dalam kategori *Big Cap* (100 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa) yang nilainya mencapai sebesar **82,94**,

Selain hasil penilaian atas tingkat kepatuhan praktik CG berdasarkan standar *ASEAN CG Scorecard*, dalam laporan ini disampaikan juga rekomendasi sebagai acuan/referensi untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi praktik GCG perusahaan ke depan.



A member of **IFG**

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 – PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KEPATUHAN PERUSAHAAN	6
BAB 2 - METODOLOGI PENILAIAN	7
2.1 INSTRUMEN PENILAIAN	7
2.2 TEKNIK PENILAIAN	12
2.3 <i>DEFAULT ANSWERS</i> DAN <i>MANDATORY</i> MENSYARATKAN PENGUNGKAPAN	14
BAB 3 - HASIL PENILAIAN PRAKTIK GCG PERUSAHAAN	18
3.1 PRINSIP A: HAK-HAK DAN PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM	18
3.2 PRINSIP B: KEBERLANJUTAN DAN KETAHANAN	29
3.3 PRINSIP C: PENGUNGKAPAN & TRANSPARANSI	40
3.4 PRINSIP D: TANGGUNG JAWAB DEWAN	53
3.5 BONUS DAN PENALTI	68
3.6 PERBANDINGAN KINERJA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG) PT JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO)	71
BAB 4 – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	75
4.1 KESIMPULAN	75
4.2 REKOMENDASI	76
Lampiran	85

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

ASEAN Corporate Governance Scorecard adalah salah satu inisiatif dari Forum Pasar Modal ASEAN (*ASEAN Capital Market Forum*) dalam rangka integrasi pasar modal negara-negara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Negara-negara yang berpartisipasi dalam *ASEAN CG Scorecard* ini adalah: Indonesia, Singapore, Thailand, Malaysia, Phillipines, dan Vietnam. Pelaksanaan *ASEAN CG Scorecard* telah dimulai sejak tahun 2011. Tujuan-tujuan dilakukannya *ASEAN CG Scorecard* adalah untuk;

- 1) Meningkatkan standar-standar dan praktik-praktik tata kelola korporasi dari perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN;
- 2) Memperbesar kelayakan global bagi perusahaan-perusahaan terbuka ASEAN dengan tata kelola korporasi yang baik dan menunjukkan kepada mereka (masyarakat global) bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah tempat untuk berinvestasi; dan
- 3) Melengkapi inisiatif-inisiatif ACMF lainnya dan mempromosikan ASEAN sebagai suatu kelompok *asset class*.

Inisiatif ini tidak hanya mendorong setiap negara ASEAN yang berpartisipasi dalam *CG Scorecard* memperkuat kerangka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik-praktik GCG, tetapi juga telah mendorong perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN, termasuk Indonesia, berupaya memperkuat sistem CG mereka dengan mengadopsi prinsip-prinsip GCG menurut *ASEAN CG Scorecard*.

ASEAN CG Scorecard adalah suatu alat kuantitatif untuk mengukur kepatuhan perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN terhadap pedoman *corporate governance* menurut praktik-praktik keteladanan berbasis standar-standar internasional, khususnya prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang diungkapkan sebagai berikut:

- A. Hak-Hak dan Perlakuan Yang Setara Terhadap Para Pemegang Saham
- B. Keberlanjutan dan Ketahanan
- C. Pengungkapan Dan Transparansi
- D. Tanggung Jawab Dewan

Dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip GCG yang terdapat dalam standard *ASEAN CG Scorecard*, perusahaan berinisiatif membangun upaya-upaya perbaikan terhadap kinerja tingkat kepatuhannya secara terukur dan terencana. Oleh karena itu, perusahaan memandang perlunya suatu referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan strategi yang efektif dalam rangka melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja praktik GCG ke depan.

Atas dasar tersebut, perusahaan memandang penting agar dilakukan penilaian rutin terhadap praktik GCG perusahaan berdasarkan standard Internasional yang diadopsi dari prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), dan tertuang dalam prinsip-prinsip GCG yang diatur dalam *ASEAN CG Scorecard*.

Selanjutnya, hasil penilaian rutin terhadap praktik GCG tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai trend perbaikan kinerja tingkat kepatuhan yang telah dicapai perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang telah

dilakukan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga untuk kedepannya dapat diketahui mengenai langkah-langkah atau upaya apa saja yang masih harus diperbaiki lagi oleh perusahaan agar kinerja tingkat kepatuhannya dapat lebih dioptimalkan lagi pencapaiannya.

1.2 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KEPATUHAN PERUSAHAAN

Sistematika penyusunan laporan hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan dikelompokkan sebagai berikut:

BAB 1 - PENDAHULUAN

BAB 2 - METODOLOGI PENILAIAN

BAB 3 - HASIL PENILAIAN PRAKTIK GCG PERUSAHAAN

3.1 HASIL PENILAIAN PRINSIP A. HAK-HAK DAN PERLAKUAN SETARA
TERHADAP PEMEGANG SAHAM

3.2 HASIL PENILAIAN PRINSIP B. KEBERLANJUTAN DAN KETAHANAN

3.3 HASIL PENILAIAN PRINSIP C. PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI

3.4 HASIL PENILAIAN PRINSIP E. TANGGUNG JAWAB DEWAN

3.5 BONUS DAN PENALTI

3.6 PERBANDINGAN KINERJA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GCG) PT JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO)

BAB 4 – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB 2

METODOLOGI PENILAIAN

2.1. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian ACGS dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *corporate governance* berstandar internasional, terutama prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh OECD dan *International Corporate Governance Network* (ICGN). Pada instrumen penilaian ACGS versi terbaru (versi ACGS 2023 dan setelahnya) terdapat beberapa penekanan pada pokok praktik tata kelola yang berkenaan dengan isu-isu lingkungan, keberlanjutan serta ketahanan yang banyak menjadi perhatian bagi dunia usaha dalam menjalankan operasinya dewasa ini. di antaranya mengenai:

- Topik material terkait ESG
- Isu-isu perubahan Iklim & Pengelolaan risiko dan peluang terkait iklim
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Internal & Eksternal) terkait masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perusahaan
- Saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan untuk masalah ESG
- Peran Pegawai Direksi & Dewan Komisaris terkait Keberlanjutan (risiko & peluang)
- Keberadaan Unit Pengelola khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan di Perusahaan.
- Kualitas Laporan berkelanjutan

Sehingga dalam rangka mendorong korporasi memiliki perhatian dan komitmen yang kuat dalam menjalankan praktik tata kelola pada aspek keberlanjutan, maka Instrumen penilaian ACGS versi terbaru tersebut dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

Tingkat 1, terdiri dari 4 (empat) Prinsip:

PRINSIP A: Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*), terdiri dari 30 pertanyaan.

PRINSIP B: Keberlanjutan dan Ketahanan (*Sustainability and Resilience*), terdiri dari 22 pertanyaan.

PRINSIP C: Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*), terdiri dari 34 pertanyaan.

PRINSIP D: Tanggung Jawab Dewan (*Responsibilities of the Board*), terdiri dari 63 pertanyaan.

Dengan demikian total pertanyaan untuk tingkat 1 sebanyak 149. Bobot penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan praktik CG di perusahaan pada tiap-tiap prinsip (area pokok) adalah sebagai berikut.

No.	OECD Principles (Prinsip Utama dalam Penilaian)	Bobot Penilaian
1.	Hak-Hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (<i>Rights and Equitable Treatment of Shareholders</i>)	20%
2.	Keberlanjutan dan Ketahanan (<i>Sustainability and Resilience</i>)	15%
3.	Pengungkapan dan Transparansi (<i>Disclosure and Transparency</i>)	25%
4.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris (<i>Responsibilities of the Board</i>)	40%
TOTAL		100%

Tingkat 2, yaitu bonus dan penalti:

- Bonus terdiri dari 18 pertanyaan dengan total skor untuk bonus mencapai 30 poin.
- Penalti terdiri dari 26 pertanyaan dengan total skor untuk penalti mencapai minus 67 poin.

Dengan demikian, total pertanyaan untuk bonus dan penalti adalah sebanyak 44 pertanyaan. Nilai penilaian tingkat 2 ditambahkan (jika terdapat bonus) atau dikurangkan (jika terdapat penalti) terhadap total skor yang diperoleh pada hasil penilaian pada tingkat 1.

Penyesuaian (*Adjustment*) pada Instrumen Penilaian untuk Praktik GCG pada Perusahaan non-Tbk

- a. Penyesuaian terhadap jumlah Indikator yang digunakan dalam Penilaian Praktik GCG di Perusahaan non-Tbk.

Penyesuaian (*Adjustment*) pada jumlah item atau indikator penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja praktik tata kelola perusahaan di JAMKRINDO dilakukan mengingat posisi perusahaan yang bukan merupakan perusahaan publik atau *listed company* (Tbk). Oleh karena itu, terdapat beberapa item penilaian pada masing-masing Prinsip di Penilaian Level 1 yang tidak relevan untuk diterapkan dalam menilai kinerja praktik tata kelola di perusahaan (JAMKRINDO) pada periode penilaian ACGS 2024.

Jumlah item atau indikator penilaian yang diperuntukkan bagi penilaian kinerja praktik tata kelola perusahaan di JAMKRINDO tentunya akan disesuaikan berdasarkan relevansi item-item penilaian tersebut terhadap praktik tata kelola di perusahaan non-Tbk yang jumlah totalnya tidak lagi sama dengan jumlah item penilaian yang digunakan sebagai indikator penilaian bagi perusahaan-perusahaan terbuka atau publik.

Apabila jumlah indikator yang digunakan dalam menilai praktik GCG di perusahaan publik/terbuka semuanya terdiri atas 193 item penilaian (jumlah item penilaian pada penilaian tingkat 1 & tingkat 2), maka untuk JAMKRINDO yang merupakan perusahaan non-Tbk atau *private company* jumlah item penilaiannya disesuaikan

hanya menjadi sebanyak **153 butir item penilaian** (dimana untuk penilaian tingkat 1 jumlahnya hanya menjadi sebanyak 121 butir item penilaian dan penilaian tingkat 2 menjadi hanya 32 butir item penilaian saja).

Original Version ACGS (ACGS 2024 & up)			Adjusted Version ACGS (ACGS 2024 & up)		
Principles	Original Number of Items	Weighting	Principles	Adjusted Number of Items	Adjusted Weighting
A (Rights and Equitable Treatment of Shareholders)	30	20%	A (Rights and Equitable Treatment of Shareholders)	7	9%
B (Sustainability and Resilience)	22	15%	B (Sustainability and Resilience)	22	17%
C (Disclosure and Transparency)	34	25%	C (Disclosure and Transparency)	29	28%
D (Responsibilities of the Board)	63	40%	D (Responsibilities of the Board)	63	46%
Total number of questions or indicators (Level 1)	149	100%	Total number of questions or indicators (Level 1)	121	100%
Bonus	18	30	Bonus	16	28
Penalty	26	(67)	Penalty	16	(42)
Total number of questions or indicators (Level 2)	44		Total number of questions or indicators (Level 2)	32	

Gambar: Struktur Penilaian ACGS (Adjusted)

Terdapat pengurangan untuk jumlah item penilaian pada penilaian level 1 sebanyak 28 butir item penilaian dari jumlah sebelumnya yang mencapai 149 butir item penilaian, sedangkan pada item penilaian tingkat 2 terjadi pengurangan sebanyak 12 butir item penilaian dari jumlah sebelumnya sebanyak 44 butir item penilaian menjadi 32 butir saja.

Indikator-indikator penilaian yang dinilai tidak relevan lagi untuk digunakan dalam pengukuran kinerja praktik tata kelola di perusahaan non-Tbk dikeluarkan dari daftar instrumen penilaian yang akan digunakan dalam proses penilaian kinerja praktik tata kelola di JAMKRINDO. Selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Principles	Original Number of questions (indicators)	Adjusted number of questions (indicators)
A (<i>Rights and Equitable Treatment of Shareholders</i>)	30	7*
B (<i>Sustainability and Resilience</i>)	22	22
C (<i>Disclosure and Transparency</i>)	34	29*
D (<i>Responsibilities of the Board</i>)	63	63
Total number of questions or indicators (Level 1)	149	121

*) Pada Prinsip A terdapat 23 pertanyaan yang dianggap tidak relevan dengan kondisi perusahaan saat dinilai, serta Prinsip C terdapat 5 pertanyaan.

Sementara untuk Penilaian Level 2 (Bonus dan Penalti), penyesuaian untuk penilaian praktik tata Kelola pada Perusahaan non Tbk terdapat pada bagian bonus sebanyak 2 item penilaian dan bagian penalti sebanyak 10 item penilaian, sehingga dari jumlah semula sebanyak 44 butir item penilaian, **menjadi hanya sebanyak 32 item penilaian saja** yang relevan untuk dinilai. Dengan demikian, untuk penilaian Level 2, jumlah item penilaian yang relevan untuk dinilai pada **Bagian Bonus menjadi sebanyak 16 butir item penilaian**, sedangkan pada Bagian Penalti menjadi hanya sebanyak 16 butir item penilaian saja.

b. Penyesuaian terhadap Bobot Penilaian yang digunakan dalam Penilaian Praktik GCG di Perusahaan non-Tbk.

Sementara untuk Bobot penilaian yang juga telah disesuaikan untuk digunakan dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan praktik CG di perusahaan non-Tbk pada tiap-tiap prinsip (area pokok) adalah sebagai berikut.

No.	OECD Principles (Prinsip Utama dalam Penilaian)	Bobot Penilaian
1.	Hak-Hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (<i>Rights and Equitable Treatment of Shareholders</i>)	9%
2.	Keberlanjutan dan Ketahanan (<i>Sustainability and Resilience</i>)	17%
3.	Pengungkapan dan Transparansi (<i>Disclosure and Transparency</i>)	28%
4.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris (<i>Responsibilities of the Board</i>)	46%
TOTAL		100%

2.2. Teknik Penilaian


Teknik penilaian untuk *ASEAN CG Scorecard 2024* ini didasarkan pada informasi atau dokumen-dokumen yang tersedia di publik berkaitan dengan praktik-praktik *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun buku 2023. Sumber-sumber informasi atau dokumen-dokumen yang dimaksud diantaranya meliputi:

- Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan tahun 2023; Laporan Keuangan yang diaudit untuk tahun buku 2023;
- Anggaran Dasar Perusahaan;
- Pedoman kerja dewan dan komite-komite dewan;
- *Website* Perusahaan; serta
- Informasi-informasi publik relevan lainnya.

Tiap pertanyaan menggunakan jawaban dikotomi “YA” (**YES**) atau “TIDAK” (**NO**), kecuali pertanyaan dimaksud tidak relevan dengan praktik-praktik *corporate governance* yang diimplementasikan perusahaan diberikan jawaban N/A (*not applicable*).

Proses penilaian kinerja untuk praktik GCG berdasarkan ACGS 2024 untuk *listed companies* yang dilakukan oleh IICD mengikuti alur proses sebagai berikut:

Gambar:
Alur proses penilaian & *multiple checks and balances* Praktik GCG based on ACGS 2024



Seperti halnya proses penilaian pada beberapa periode penilaian ACGS sebelumnya (ACGS 2017 s/d 2023), untuk proses penilaian praktik GCG kali ini (ACGS 2024) seluruhnya juga dilakukan di tingkat domestik, dimana hasil penilaian awal dilakukan oleh *domestic assessor* dilanjutkan dengan menyerahkan hasil penilaian awal tersebut untuk di-review oleh *domestic reviewers*. Tahapan berikutnya adalah melakukan rekonsiliasi atas terjadinya perbedaan hasil penilaian antara *assessors* dengan *reviewers* melalui penelusuran dokumen serta diskusi/pembahasan mendalam terhadap hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan atau yang mendasari timbulnya perbedaan tersebut sebelum akhirnya dilanjutkan dengan proses justifikasi jawaban akhir oleh *CG experts* (*Section Expert Review*) yang akan memutuskan semua pertanyaan-pertanyaan (*unresolved items*) untuk menentukan skor akhir.

Total skor atau nilai akhir untuk kinerja CG perusahaan yang diperoleh dari hasil penilaian akan diinterpretasikan sebagai berikut:

Skor Nilai (poin)	Kinerja CG Perusahaan	Interpretasi
60,00-69,99	<i>Level 1</i>	Minimum Requirement , Memenuhi standar minimum sesuai UU dan regulasi
70,00—79,99	<i>Level 2</i>	Fair , ada kesadaran kuat dan upaya mengadopsi standar internasional
80,00 - 89,99	<i>Level 3</i>	Good , Mengadopsi sebagian standar internasional.
90,00 - 99,99	<i>Level 4</i>	Very Good , Mengadopsi secara penuh standar internasional
Lebih dari 100	<i>Level 5</i>	Leadership in corporate governance , melebihi level 1 (Struktur ACGS)

2.3 *Default Answer* dan *Mandatory* Mensyaratkan Pengungkapan

Indikator-indikator yang terdapat di dalam item penilaian ACGS dapat dikategorikan ke dalam 2 tipe, yakni; pertama, *Default Answer* dan kedua, *Mandatory* mensyaratkan pengungkapan. Indikator dengan kategori *DEFAULT ANSWERS*, yaitu indikator-indikator yang harus dipatuhi oleh perusahaan sebab telah diatur dalam UU atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan secara otomatis memperoleh jawaban *YES* tanpa harus mencari dokumen-dokumen sebagai sumber bukti kepatuhan. Pertimbangan bahwa item penilaian dapat dikategorikan sebagai item yang *Default Answer* tidak saja karena adanya peraturan yang telah mengatur praktik yang disyaratkan dalam item penilaian tersebut, melainkan juga bahwa praktik ini sudah menjadi keharusan dan praktik umum yang pasti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik yang ada di suatu negara.

Sedangkan indikator dengan kategori *MANDATORY MENSYARATKAN PENGUNGKAPAN* adalah indikator-indikator yang telah diatur dalam berbagai peraturan oleh regulator (c/o: OJK, BI), namun perusahaan tetap diwajibkan untuk mengungkapkan dokumen-dokumen pendukung sebagai sumber bukti kepatuhan. Sehingga untuk indikator/item-item

penilaian dalam kategori ini tidak serta merta mendapatkan penilaian *comply* (Yes), kecuali perusahaan dapat menunjukkan/mengungkapkan ke publik bahwa praktik yang disyaratkan tersebut telah dijalankan/dipenuhi perusahaan.

1. *Default Answer*

Terdapat sebanyak 15 item penilaian kategori *Default answers* untuk penilaian praktik GCG di Indonesia berdasarkan ACGS, dengan rincian sebagai berikut:

Prinsip GCG	Jumlah item Penilaian yang <i>Mandatory (Default)</i>	Jenis item Penilaian dengan kategori <i>Mandatory (Default)</i>
A	9	A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.9, A.3.1, A.6.5, A.8.1, A.8.2, dan A.9.2
B	-	-
C	-	-
D	6	D.2.6, D.2.18, D.3.12, D.3.14, D.3.16, dan D.4.1
Total	15	*) Hanya 11 item yang relevan (cetak tebal)

Berdasarkan tabel di atas, dari 15 butir item penilaian yang *Mandatory (Default)*, hanya terdapat 11 item penilaian *default* yang dinilai tetap relevan terhadap kondisi perusahaan yang bukan merupakan perusahaan publik (non-Tbk). Berikut persentase jumlah indikator yang *Default* namun tetap relevan digunakan dalam melakukan penilaian praktik GCG di perusahaan non-Tbk:

Prinsip GCG	Jumlah item Penilaian Per Prinsip	Jumlah item Penilaian yang <i>Mandatory (Default Answers) & Relevan</i>	Persentase <i>Mandatory (default answers)</i> thdp Jumlah item penilaian per Prinsip
A	7	5	71,43%
B	22	-	0%
C	29	-	0%
D	63	6	9,52%
Total	121	11	9,09%

2. Mandatory Mensyaratkan Pengungkapan Dokumen

Terdapat sebanyak 69 item penilaian yang dapat dikategorikan sebagai item *Mandatory*, namun wajib dengan adanya pengungkapan, untuk penilaian praktik GCG di Indonesia berdasarkan ACGS, dengan rincian sebagai berikut:

Prinsip GCG	Jumlah item Penilaian yang <i>Mandatory (non default)</i>	Jenis item Penilaian dengan kategori <i>Mandatory (non default)</i>
A	9	A1.1, A.2.4, A.2.6, A.2.7, A.2.13, A.2.15, A.6.2, A.6.3 dan A.7.1
B	6	B.4.1, B.4.3, B.4.4, B.4.7, B.6.1 dan B.6.2
C	25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ C.1.1, C.1.2, C.1.5 ▪ C.2.1, C.2.2, C.2.5, dan C.2.6 ▪ C.4.2, C.3.1, C.3.2, C.3.4, C.5.1, C.6.1, C.7.1, C.7.2, C.7.4, C.8.1, C.8.2, dan C.8.3 ▪ C.9.1, C.9.2, C.9.3, C.9.4, C.9.5, dan C.9.6
D	29	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.1.1, D.1.3, D.1.4 ▪ D.2.1, D.2.2, D.2.3, D.2.5, D.2.10, D.2.11, D.2.12, D.2.15, D.2.16, D.2.17, D.2.19, D.2.20, D.2.21, D.2.22, dan D.2.23 ▪ D.3.1, D.3.2, D.3.6, D.3.7, D.3.8, D.3.11, D.3.15 dan D.3.19 ▪ D.5.2, D.5.4 dan D.5.6
Total	69	*) Hanya 57 item yang relevan (cetak tebal)

Untuk item-item penilaian pada table diatas yang dikategorikan sebagai *Mandatory non default* (yang mensyaratkan pengungkapan) dan relevan terhadap kondisi perusahaan yang bukan merupakan perusahaan publik (non-Tbk) seluruhnya hanya berjumlah 57 item penilaian. Berikut persentase jumlah indikator yang *Mandatory non default* dan relevan digunakan dalam melakukan penilaian praktik GCG di perusahaan non-Tbk terhadap Jumlah item penilaian pada tiap-tiap prinsip pada penilaian Level 1 ACGS:

Prinsip GCG	Jumlah item Penilaian Per Prinsip	Jumlah item Penilaian yang <i>Mandatory (non default)</i> & Relevan	Persentase <i>Mandatory (non default)</i> thdp Jumlah item penilaian per Prinsip
A	7	-	0%
B	22	6	27,27%
D	29	22	75,86%
E	63	29	46,03%
Total	121	57	47,11%



A member of **IFG**

BAB 3

HASIL PENILAIAN PRAKTIK TATA KELOLA (GCG)

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO)

3.1. PRINSIP A: HAK-HAK DAN PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM (RIGHTS EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)

Praktik tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan para pemegang saham serta upaya perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan perlakuan yang setara terhadap pemegang sahamnya. Sudah seharusnya perusahaan memberi perhatian khusus kepada para pemegang saham melalui dipenuhinya hak-hak mereka untuk ikut melakukan kontrol secara berkelanjutan terhadap jalannya aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, OECD menetapkan bahwa hak-hak pemegang saham dan perlakuan setara kepada pemegang saham merupakan prinsip pertama dalam pelaksanaan CG yang baik oleh perusahaan.

Pada prinsip hak-hak pemegang saham (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*) terdiri dari 9 (sembilan) parameter kunci sebagai berikut:

1. Hak dasar pemegang saham.
2. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS (termasuk prosedur voting).
3. Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan harus dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan.
4. Pelaksanaan hak kepemilikan pemegang saham, termasuk investor institusi difasilitasi perusahaan.
5. Kepemilikan Saham dan Hak Suara.

6. Panggilan RUPST.
7. Perdagangan orang dalam dan *self-dealing abusif* (penyalah-gunaan wewenang) haruslah dilarang.
8. Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris & Direksi.
9. Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif.

Berikut ini ulasan dan analisis terhadap hasil penilaian untuk praktik kepatuhan di JAMKRINDO berdasarkan indikator-indikator yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur praktik terbaik kinerja tingkat kepatuhan di perusahaan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dari pemegang saham.

A.1 Hak Dasar Pemegang Saham

Mekanisme pembagian dan nominal dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Terkait *ASEAN CG Scorecard*, jangka waktu pembayaran dividen yang memperoleh penilaian "Yes" adalah pembayaran dividen dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal pengumuman pembayaran dividen pada RUPST. Terdapat 1 item penilaian di dalam parameter ini (yakni A.1.1) dan hanya relevan untuk menilai kinerja praktik tata kelola di perusahaan publik (*listed*) saja.

A.2 Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif Dan Menggunakan Suara Dalam RUPS Serta Hak Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Aturan-Aturan Yang Berlaku Dalam RUPS (Termasuk Prosedur *Voting*).

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan yang masih relevan sebagai indikator penilaian terkait hak berpartisipasi dalam RUPS (dari sebelumnya berjumlah sebanyak 15

item penilaian/pertanyaan). Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER A.3 (Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif Dan Menggunakan Suara Dalam RUPS Serta Hak Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Aturan-Aturan Yang Berlaku Dalam RUPS (Termasuk Prosedur Voting))				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
A.2.1	Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda items, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	Yes	1	Default answer Yes
A.2.3	Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	Yes	1	Default answer Yes
TOTAL SKOR CG untuk Parameter A.3			2	

Perusahaan (JAMKRINDO) telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap seluruh item penilaian di atas.

A.3 Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan (*Markets for Corporate control*) harus dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan.

Parameter ini merujuk pada penunjukan pihak independen oleh dewan Komisaris untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi dalam kasus merger dan akuisisi. Item ini merupakan item default (Bapepam LK IX.G.1). Hanya ada 1 (satu) item penilaian pada parameter ini, yaitu sebagai berikut.

SKOR CG UNTUK PARAMETER A.4 (Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan (<i>Markets for Corporate control</i>) harus dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	Skor	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk

A.3.1	In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers, does the board of directors/commissioners of the offeree company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	Yes	1	Default answer Yes
-------	--	-----	---	--------------------

Perusahaan telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap item penilaian di atas.

A.4 Pelaksanaan Hak Kepemilikan Pemegang Saham, Termasuk Investor Institusi Difasilitasi Perusahaan

Parameter ini terkait dengan indikasi adanya upaya perusahaan untuk secara aktif mendorong para pemegang saham, khususnya pemegang saham institusi untuk hadir dalam RUPST, termasuk juga proses *engagement* terhadap para pemegang saham. Hanya terdapat 1 item penilaian di dalam parameter ini (yakni A.4.1) dan hanya relevan untuk menilai kinerja praktik tata kelola di perusahaan public (*listed*) saja.

A.5 Kepemilikan Saham dan Hak Suara.

Parameter ini hanya terdapat 1 (satu) item penilaian dan hanya relevan untuk menilai kinerja praktik tata kelola di perusahaan public (*listed*) saja.

A.6 Panggilan RUPST

Dari 5 (lima) item pertanyaan yang terdapat pada parameter ini, semuanya dinilai tidak relevan untuk digunakan sebagai indikator penilaian terhadap praktik GCG di JAMKRINDO atau perusahaan non-Tbk.

A.7 Perdagangan orang dalam dan self-dealing abusif (penyalah-gunaan wewenang) haruslah dilarang.

Parameter ini hanya terdiri dari 1 (satu) item penilaian saja dan praktik tata kelola yang disyaratkan/diminta dalam item penilaian tersebut tidak relevan untuk digunakan sebagai indikator penilaian di JAMKRINDO atau Perusahaan non-Tbk.

A.8 Transaksi Pihak Berelasi Yang Dilakukan Oleh Dewan Komisaris & Direksi

Parameter ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan sebagai indikator penilaian terhadap praktik GCG yang ada di perusahaan. Berikut ini hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.4 (Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris & Direksi)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
A.8.1	Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company?	Yes	1	Default answer Yes
A.8.2	Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	Yes	1	Default Answer Yes
A.8.3	Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates	No	0	Yes: 27 perusahaan No: 73 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.4			2	

Berdasarkan ke-3 (tiga) indikator penilaian di atas, perusahaan dinilai masih belum patuh (*comply*) hanya terhadap praktik tata kelola yang diminta atau disyaratkan pada item penilaian B.8.3 yang meminta adanya kebijakan yang secara eksplisit melarang pemberian fasilitas pinjaman kepada Direktur dan Komisaris atau apabila terdapat kebijakan yang membolehkan praktik tersebut dilakukan, maka perusahaan melalui kebijakan tersebut harus memastikan bahwa praktik pemberian pinjaman kepada Direktur dan Komisaris dilakukan secara wajar dan sesuai dengan tingkat bunga pasar/yang berlaku umum . Berdasarkan hasil asesmen, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang

menunjukkan bahwa perusahaan (JAMKRINDO) telah memenuhi atau patuh terhadap indikator penilaian untuk praktik ini.

A.9 Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif

Parameter ini terdiri atas 2 (dua) item pertanyaan/penilaian, namun hanya 1 (satu) item pertanyaan/penilaian yang relevan untuk digunakan sebagai indikator penilaian dalam rangka menilai kinerja praktik GCG di JAMKRINDO. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap item pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.5 (Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
A.9.1	Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	No	0	Yes: 69 perusahaan No: 31 perusahaan

Butir A.9.1 di atas meminta agar perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dalam suatu transaksi yang wajar, dalam arti berlaku sama dengan transaksi-transaksi pihak ketiga atau *arms' length*. Berdasarkan telaah terhadap Laporan Tahunan & Financial Report (*Audited*) PT Jaminan Kredit Indonesia untuk Tahun Buku 2023, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak berelasi seluruhnya dilakukan secara wajar (*fair and at arms' length transaction*).

Berikut ini hasil identifikasi terhadap beberapa item penilaian/pertanyaan pada Prinsip A yang dinilai tidak relevan untuk digunakan sebagai indikator dalam menentukan tingkat kepatuhan perusahaan (JAMKRINDO) terhadap standard yang ditetapkan oleh ACGS, mengingat status perusahaan yang non-Tbk:

No	Item Penilaian	Parameter Penilaian	Pertanyaan-Pertanyaan
1	A.1.1	A.1 (Hak Dasar Pemegang Saham)	Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at annual general meeting (AGM) for final dividends?
2	A.2.2	A.2 (Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif Dan Menggunakan Suara Dalam RUPS Serta Hak Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Aturan-Aturan Yang Berlaku Dalam RUPS (Termasuk Prosedur Voting))	Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for the board of directors/commissioners?
3	A.2.4		Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?
4	A.2.5		Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?
5	A.2.6		Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?
6	A.2.7		Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?
7	A.2.8		Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?
8	A.2.9		Does the company allow for voting in absentia?
9	A.2.10		Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?
10	A.2.11		Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?

No	Item Penilaian	Parameter Penilaian	Pertanyaan-Pertanyaan
11	A.2.12		Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM for all resolutions?
12	A.2.13		Do companies provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?
13	A.2.14		Does the company provide the rationale and explanation for each agenda which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?
14	A.2.15		Does the company give the opportunity for shareholder to place item/s on the agenda of AGM
15	A.4.1	A.4 (Penggunaan hak-hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi seharusnya difasilitasi)	Does the company publicly disclose policy/practice to encourage shareholders including institutional shareholders to attend the general meetings or engagement with the company?
16	A.5.1	A.5 (Hak Suara dan Kepemilikan Saham)	Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?
17	A.6.1	A.6 (Panggilan RUPS)	Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?
18	A.6.2		Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?
19	A.6.3		Are the profiles of directors/commissioners (at least age, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?
20	A.6.4		Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?
21	A.6.5		Were the proxy documents made easily available?

No	Item Penilaian	Parameter Penilaian	Pertanyaan-Pertanyaan
22	A.7.1	A.7 (Larangan perdagangan dan tindakan-tindakan abusif oleh orang dalam)	Are the directors and commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?
23	A.9.2	A.9 (Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif)	In case of related party transactions requiring shareholder's approval, is the decision made by disinterested shareholders?



A member of **IFG**

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip A (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*):

HASIL PENILAIAN PRAKTIK CG PERUSAHAAN UNTUK PRINSIP RIGHTS AND EQUITABLE

TREATMENT OF SHAREHOLDERS

SKOR GCG UNTUK PRINSIP RIGHTS AND EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS				
No	Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
1	Hak Dasar Pemegang Saham. *)	0	0	0%
2	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS (termasuk prosedur voting). *)	2	2	100%
3	Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan harus dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan.	1	1	100%
4	Pelaksanaan hak kepemilikan pemegang saham, termasuk investor institusi difasilitasi perusahaan. *)	0	0	0%
5	Kepemilikan Saham dan Hak Suara*)	0	0	0%
6	Panggilan RUPST*)	0	0	0%
7	Perdagangan orang dalam dan self-dealing abusif haruslah dilarang. *)	0	0	0%
8	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris & Direksi	2	3	66,67%
9	Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif*)	0	1	0%
TOTAL PERTANYAAN YANG COMPLY DENGAN PRINSIP RIGHTS AND EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS		5	7	71,43%

*) Terdapat 23 item penilaian/pertanyaan yang tidak dinilai (N/A) karena tidak relevan dengan kondisi perusahaan yang bukan merupakan perusahaan publik atau non-Tbk, sehingga jumlah item pertanyaan pada prinsip A yang dihitung hanya berjumlah 7 pertanyaan saja. Untuk parameter 1 terdapat 1 item penilaian yang tidak dinilai, sedangkan pada parameter 2 terdapat 13 item penilaian yang tidak dinilai, pada parameter 4 terdapat 1 item penilaian yang tidak dinilai, pada parameter 5 terdapat 1 item penilaian yang tidak dinilai, dan pada parameter 6 seluruh item penilaian yakni sebanyak 5 item yang tidak dinilai, serta pada parameter 7 dan parameter 9 masing-masing sebanyak 1 item penilaian yang tidak dinilai.

Berdasarkan hasil penilaian atas kinerja praktik tata kelola perusahaan untuk prinsip A (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*), jumlah item penilaian yang telah dipatuhi/dipenuhi Perusahaan seluruhnya sebanyak 5 (lima) butir item penilaian dari total 7 (tujuh) item pertanyaan/penilaian yang dinilai, atau masih terdapat 2 (dua) item penilaian lagi yang belum dipenuhi Perusahaan, yakni terkait adanya kebijakan yang mengatur mengenai praktik pemberian fasilitas pinjaman kepada Direktur dan Komisaris Perusahaan yang disyaratkan dalam item penilaian A.8.3 pada parameter penentu ke delapan serta terkait kewajaran transaksi dengan pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa (praktik yang disyaratkan pada item penilaian A.9.1).



A member of **IFG**

3.2. PRINSIP B: KEBERLANJUTAN DAN KETAHANAN (*SUSTAINABILITY AND RESILIENCE*)

Pada Prinsip Keberlanjutan dan Ketahanan (*Sustainability and Resilience*) terdiri atas 7 (tujuh) parameter kunci sebagai berikut:

1. Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup materi informasi masa lalu dan masa depan yang wajar dan penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi atau menentukan suara.
2. Kerangka tata kelola Perusahaan harus memungkinkan adanya dialog antara Perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan.
3. Kerangka tata kelola Perusahaan harus memastikan bahwa dewan Direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan perannya dalam menelaah, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim.
4. Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama haruslah dihormati dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan keuangan berkelanjutan.
5. Para pemangku kepentingan haruslah memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka.

6. Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan haruslah dimungkinkan berkembang.
7. Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, haruslah dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini haruslah dilindungi

B.1 Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup materi informasi masa lalu dan masa depan yang wajar dan penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi atau menentukan suara.

Parameter ini terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap item pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.1 (Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup materi informasi masa lalu dan masa depan yang wajar dan penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi atau menentukan suara.)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Material Sustainability-related information should be specified			
B.1.1	Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization’s strategy?	Yes	1	Yes: 83 perusahaan No: 17 perusahaan
B.1.2	Does the company identify climate change as an issue?	Yes	1	Yes: 77 perusahaan No: 23 perusahaan
B.1.3	Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Yes	1	Yes: 79 perusahaan No: 21 perusahaan

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.1 (Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup materi informasi masa lalu dan masa depan yang wajar dan penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi atau menentukan suara.)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form			
B.1.4	Does the company disclose quantitative sustainability target?	Yes	1	Yes: 54 perusahaan No: 46 perusahaan
B.1.5	Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	Yes	1	Yes: 50 perusahaan No: 50 perusahaan
B.1.6	Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	No	0	Yes: 57 perusahaan No: 43 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.1			5	

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja praktik tata kelola perusahaan untuk ke-6 (enam) indikator penilaian di atas, Perusahaan dinilai masih belum memenuhi atau belum *comply* hanya pada 1 (satu) butir item penilaian saja, yakni pada item penilaian B.1.6 yang mensyaratkan bahwa Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Perusahaan harus melalui telaah (*review*) dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Organ Dewan Komisaris (yakni Komite), sebelum disampaikan ke publik. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen *Sustainability Report*, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang menunjukkan bahwa *Sustainability Report* Perusahaan untuk Tahun 2023 telah *direview* atau mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris/Komite. Dengan demikian, perusahaan dinilai masih belum memenuhi atau belum *comply* terhadap praktik tata kelola yang diminta pada item penilaian ini.

B.2 Kerangka tata kelola Perusahaan harus memungkinkan adanya dialog antara Perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan.

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap item-item pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.2 (Kerangka tata kelola Perusahaan harus memungkinkan adanya dialog antara Perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan.)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
B.2.1	Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Yes	1	Yes: 92 perusahaan No: 8 perusahaan
B.2.2	Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Yes	1	Yes: 92 perusahaan No: 8 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.2			2	

Berdasarkan ke-2 (dua) item penilaian di atas, perusahaan dinilai telah sepenuhnya patuh (*comply*) atau memenuhi praktik yang disyaratkan pada seluruh item penilaian tersebut.

B.3 Kerangka tata kelola Perusahaan harus memastikan bahwa dewan Direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan perannya dalam menelaah, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim.

Parameter ini hanya terdiri dari 1 (satu) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan tersebut.

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.3 (Kerangka tata kelola Perusahaan harus memastikan bahwa dewan Direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan perannya dalam menelaah, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim.)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
B.3.1	Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	Yes	1	Yes: 20 perusahaan No: 80 perusahaan

Perusahaan dinilai telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap praktik yang disyaratkan/diminta pada item penilaian di atas. Item B.3.1 meminta adanya pengungkapan informasi bahwa struktur modal dan hutang perusahaan setiap tahun/secara periodik *direview* sesuai dengan tujuan strategis serta selera risiko (*risk appetite*).

B.4 Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama haruslah dihormati dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan keuangan berkelanjutan.

Parameter ini terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagai pembanding, hasil penilaian untuk 100 perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar juga disajikan.

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.4 (Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama seharusnya dihormati & mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan keuangan berkelanjutan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Does the company disclose a policy that:			

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.4 (Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama seharusnya dihormati & mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan keuangan berkelanjutan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
B.4.1	The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Yes	1	Yes: 97 perusahaan No: 3 perusahaan
B.4.2	Supplier/contractor selection procedures?	Yes	1	Yes: 75 perusahaan No: 25 perusahaan
B.4.3	The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Yes	1	Yes: 99 perusahaan No: 1 perusahaan
B.4.4	The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Yes	1	Yes: 99 perusahaan No: 1 perusahaan
B.4.5	Describe the company's anti-corruption programmes and procedures?	Yes	1	Yes: 86 perusahaan No: 14 perusahaan
B.4.6	Describes how creditors' rights are safeguarded?	Yes	1	Yes: 100 perusahaan No: 0 perusahaan
B.4.7	Does the company have a separate corporate responsibility (CR) report/section or sustainability report/section?	Yes	1	Yes: 96 perusahaan No: 4 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.4			7	

Berdasarkan ke-7 (tujuh) item penilaian di atas, Perusahaan dinilai telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap praktik tata kelola yang diminta/disyaratkan pada seluruh item penilaian tersebut.

B.5 Para pemangku kepentingan haruslah memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka

Parameter ini hanya terdiri dari 1 (satu) pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.5 (Para pemangku kepentingan haruslah memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
B.5.1	Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Yes	1	Yes: 99 perusahaan No: 1 perusahaan

Perusahaan telah *comply* dengan item penilaian di atas. Item B.5.1 mensyaratkan tersedianya saluran spesifik untuk penyampaian keluhan oleh pemangku kepentingan.

B.6 Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan haruslah dimungkinkan berkembang.

Parameter ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap item-item pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.6 (Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan haruslah dimungkinkan berkembang)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
B.6.1	Does the company explicitly disclose the health, safety, and welfare policy for its employees?	Yes	1	Yes: 96 perusahaan No: 4 perusahaan
B.6.2	Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	Yes	1	Yes: 96 perusahaan No: 4 perusahaan
B.6.3	Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	No	0	Yes: 24 perusahaan No: 76 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.6			2	

Perusahaan belum *comply* terhadap 1 (satu) item pertanyaan/penilaian diatas, yakni pada item B.6.3 yang meminta pengungkapan adanya kebijakan atau program pemberian kompensasi/remunerasi berbasis kinerja perusahaan yang bersifat jangka panjang. Hingga akhir 2023, JAMKRINDO tidak memiliki/melaksanakan program insentif jangka panjang kepada manajemen dan/atau karyawan, seperti *Employee Stock Options Program* (ESOP) maupun *Management Stock Options Program* (MSOP).

Adapun untuk program pemberian kompensasi/remunerasi berbasis kinerja yang bersifat jangka panjang tersebut juga mensyaratkan adanya pengungkapan informasi yang menjelaskan mengenai *lock out period* (waktu dimana program tersebut baru dapat di-exercise dalam 2 tahun atau lebih atau disebutkan bahwa *reward* saham di-*LOCK-OUT* selama 2 tahun atau 3 tahun).

B.7 Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, haruslah dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini haruslah dilindungi

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.7 (Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, haruslah dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini haruslah dilindungi)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.7 (Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, haruslah dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini haruslah dilindungi)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
B.7.1	Does the company have a whistle blowing policy which include procedures for complaints by employees concerning alleged illegal (including corruption) and unethical behavior and provide contact details via the company’s website or annual report?	Yes	1	Yes: 95 perusahaan No: 5 perusahaan
B.7.2	Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behavior from retaliation?	Yes	1	Yes: 91 perusahaan No: 9 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.7			2	

Perusahaan telah memenuhi atau melaksanakan (*comply*) terhadap seluruh praktik GCG yang disyaratkan dalam kedua item penilaian di atas.

A member of **IFG**

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip B
(*Sustainability and Resilience*):

**HASIL PENILAIAN PRAKTIK CG PERUSAHAAN UNTUK PRINSIP SUSTAINABILITY AND
RESILIENCE**

SKOR GCG UNTUK PRINSIP SUSTAINABILITY AND RESILIENCE				
No	Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
1	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup materi informasi masa lalu dan masa depan yang wajar dan penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi atau menentukan suara.	5	6	83,33%
2	Kerangka tata kelola Perusahaan harus memungkinkan adanya dialog antara Perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan.	2	2	100%
3	Kerangka tata kelola Perusahaan harus memastikan bahwa dewan Direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan perannya dalam menelaah, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim.	1	1	100%
4	Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama haruslah dihormati dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan keuangan berkelanjutan.	7	7	100%

SKOR GCG UNTUK PRINSIP <i>SUSTAINABILITY AND RESILIENCE</i>				
No	Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
5	Para pemangku kepentingan haruslah memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka.	1	1	100%
6	Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan haruslah dimungkinkan berkembang.	2	3	66,67%
7	Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, haruslah dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini haruslah dilindungi	2	2	100%
TOTAL PERTANYAAN YANG <i>COMPLY</i> DENGAN PRINSIP <i>SUSTAINABILITY AND RESILIENCE</i>		20	22	90,91%

Berdasarkan hasil penilaian atas kinerja praktik tata kelola perusahaan untuk prinsip B (*Sustainability and Resilience*) di atas, perusahaan telah mampu untuk mematuhi/memenuhi sebanyak 20 item penilaian dari total 22 item pertanyaan/penilaian, atau hanya terdapat **2 (dua) item penilaian** saja yang masih belum dapat dipenuhi oleh perusahaan (*not comply*) yakni pada item penilaian B.1.6 (terkait adanya *review* dan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Komite atas Laporan Keberlanjutan Perusahaan) dan item penilaian B.6.3 (terkait dengan keberadaan kebijakan/program pemberian insentif jangka panjang kepada para manajemen/karyawan Perusahaan).

3.3. PRINSIP C: PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI (*DISCLOSURE AND TRANSPARENCY*)

Pada Prinsip Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*) terdiri atas 10 (sepuluh) parameter kunci sebagai berikut:

1. Transparansi Struktur kepemilikan.
2. Kualitas Laporan Tahunan.
3. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
4. Pengungkapan atas Transaksi Hubungan Istimewa.
5. Pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota Direksi dan dewan Komisaris.
6. Eksternal Auditor dan Laporan Auditor.
7. Media Komunikasi Perusahaan.
8. Penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu.
9. Website Perusahaan.
10. Hubungan-hubungan investor.

C.1 Transparansi Struktur Kepemilikan.

Parameter ini terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagai pembanding, hasil penilaian untuk 100 perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar juga disajikan.

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.1 (Transparansi Struktur Kepemilikan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.1 (Transparansi Struktur Kepemilikan)				
C.1.1	Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	Yes	1	Yes: 83 perusahaan No: 17 perusahaan
C.1.2	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	Yes	1	Yes: 87 perusahaan No: 13 perusahaan
C.1.3	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	Yes	1	Yes: 77 perusahaan No: 23 perusahaan
C.1.4	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	Yes	1	Yes: 75 perusahaan No: 25 perusahaan
C.1.5	Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	Yes	1	Yes: 93 perusahaan No: 2 perusahaan N/A: 5 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.1			5	

Berdasarkan ke-5 (lima) item penilaian di atas, perusahaan dinilai telah sepenuhnya patuh (*comply*) atau memenuhi praktik yang disyaratkan pada seluruh item penilaian tersebut.

C.2 Kualitas Laporan Tahunan

Parameter ini terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator penilaian untuk mengukur kinerja praktik GCG di perusahaan (JAMKRINDO).

Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.2 (Kualitas Laporan Tahunan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Does the company's annual report disclose the following items:			
C.2.1	Corporate objectives	Yes	1	Yes: 92 perusahaan No: 8 perusahaan

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.2 (Kualitas Laporan Tahunan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
C.2.2	Financial performance indicators	Yes	1	Yes: 100 perusahaan No: 0 perusahaan
C.2.3	Non-financial performance indicators	Yes	1	Yes: 98 perusahaan No: 2 perusahaan
C.2.4	Dividend policy	No	0	Yes: 45 perusahaan No: 55 perusahaan
C.2.5	Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of directors/commissioners	Yes	1	Yes: 100 perusahaan No: 0 perusahaan
C.2.6	Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	Yes	1	Yes: 96 perusahaan No: 4 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.2			5	

Berdasarkan ke-6 (enam) indikator penilaian di atas, Perusahaan (JAMKRINDO) dinilai masih belum patuh (*comply*) hanya terhadap praktik tata kelola yang diminta atau disyaratkan pada item penilaian C.2.4 yang meminta adanya pengungkapan kebijakan dividen untuk tahun buku 2023 di dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan Tahun 2023. Sementara, informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan perusahaan hanya menyebutkan tentang kebijakan dividen yang telah dilakukan perusahaan untuk periode sebelumnya, yakni untuk tahun buku 2008 s/d 2022 saja (*dividend history*), namun tidak mengungkapkan target/kebijakan dividen/*dividend payout ratio* untuk tahun buku 2023.

C.3 Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Parameter ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap item-item pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.3 (Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
C.3.1	Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	Yes	1	Yes: 70 perusahaan No: 30 perusahaan
C.3.2	Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	Yes	1	Yes: 7 perusahaan No: 93 perusahaan
C.3.3	Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long-term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	No	0	Yes: 21 perusahaan No: 79 perusahaan
C.3.4	Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	Yes	1	Yes: 8 perusahaan No: 92 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.3			3	

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja praktik tata kelola perusahaan untuk ke-4 (empat) indikator penilaian di atas, Perusahaan belum memenuhi hanya pada item penilaian C.3.3 yang mensyaratkan pengungkapan kebijakan remunerasi anggota Direksi yang mencakup tiga hal, yaitu insentif jangka pendek, insentif jangka Panjang, dan insentif yang didasarkan pada ukuran kinerja perusahaan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan hanya mengungkapkan kebijakan terkait dengan insentif jangka pendek saja,

sementara untuk kebijakan remunerasi yang terkait dengan pemberian insentif jangka panjang dan insentif yang didasarkan pada ukuran kinerja perusahaan belum dipenuhi oleh Perusahaan.

C.4 Pengungkapan Atas Transaksi Hubungan Istimewa.

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) pertanyaan sebagai indikator penilaian praktik GCG di perusahaan. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.4 (Pengungkapan atas Transaksi Hubungan Istimewa)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
C.4.1	Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs?	Yes	1	Yes: 59 perusahaan No: 41 perusahaan
C.4.2	Does the company disclose the name of the related party and relationship for each material/significant RPT?	Yes	1	Yes: 99 perusahaan No: 1 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.4			1	

Berdasarkan seluruh indikator untuk praktik tata kelola yang diminta atau disyaratkan pada parameter di atas, Perusahaan dinilai telah sepenuhnya melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap item-item penilaian yang ada.

C.5 Pengungkapan Atas Transaksi Saham Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Para Anggota Direksi Atau Dewan Komisaris.

Parameter ini hanya terdiri atas 1 (satu) item pertanyaan/penilaian terkait dengan adanya pengungkapan informasi yang secara jelas dan terinci untuk aktivitas perdagangan atau transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam (*insider*) terutama oleh para Direksi dan Komisaris.

Namun, untuk item penilaian/pertanyaan pada parameter ini (yakni C.5.1) hanya relevan untuk digunakan dalam menilai kinerja praktik tata kelola di perusahaan publik (*listed*) saja dan terdapat kepemilikan saham perusahaan oleh *insiders*.

C.6 Eksternal Auditor Dan Laporan Auditor

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) pertanyaan sebagai indikator penilaian praktik GCG di perusahaan. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.6 (Eksternal Auditor dan Laporan Auditor)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
C.6.1	Are audit fees and non-audit fees disclosed?	Yes	1	Yes: 78 perusahaan No: 22 perusahaan
C.6.2	Does the non-audit fees exceed the audit fees?*)	No	1	Yes: 26 perusahaan No: 74 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.6			2	

*) Untuk item penilaian C.6.2, jawaban "Yes" menunjukkan bahwa perusahaan justru tidak *comply* terhadap praktik dimaksud, sebaliknya untuk jawaban "No" menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah dipenuhi/dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan kedua indikator penilaian di atas, perusahaan dinilai telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap seluruh item penilaian tersebut. Selain terdapat pengungkapan untuk besarnya jasa audit yang dibayarkan perusahaan kepada Auditor Eksternal, perusahaan juga menginformasikan mengenai tidak dilaksanakannya jasa non-audit lainnya oleh perusahaan selama tahun buku 2023.

C.7 Media Komunikasi Perusahaan.

Parameter ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan yang masih relevan sebagai indikator penilaian terkait Media Komunikasi Perusahaan (dari sebelumnya berjumlah sebanyak 4 item penilaian/pertanyaan). Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.7 (Media Komunikasi Perusahaan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Does the company use the following modes of communication?			
C.7.1	Quarterly reporting	Yes	1	Yes: 99 perusahaan No: 1 perusahaan
C.7.2	Company website	Yes	1	Yes: 98 perusahaan No: 2 perusahaan
C.7.3	Media briefings /press conferences	Yes	1	Yes: 87 perusahaan No: 13 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.7			3	

Berdasarkan seluruh indikator penilaian untuk praktik tata kelola yang diminta atau disyaratkan di atas, perusahaan dinilai telah sepenuhnya melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap item-item penilaian yang ada pada parameter ini yakni terkait media komunikasi perusahaan.

C.8 Penyampaian Informasi Laporan Keuangan Atau Laporan Tahunan Secara Tepat Waktu.

Parameter ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan sebagai indikator penilaian untuk menilai kinerja praktik GCG di perusahaan. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.8 (Penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
C.8.1	Are the audited annual financial report/statement released within 120 days from the financial year end?	Yes	1	Yes: 98 perusahaan No: 2 perusahaan
C.8.2	Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	No	0	Yes: 85 perusahaan No: 15 perusahaan

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.8 (Penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu)				
C.8.3	Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Yes	1	Yes: 100 perusahaan No: 0 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.8			2	

Perusahaan menginformasikan di dalam *website* waktu release Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2023 yang dapat diakses oleh publik, yakni tanggal 11 Juli 2024 serta saat *Annual Report* disetujui/ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Komisaris Perusahaan tertanggal 25 Juni 2024 sebagaimana informasi tersebut tersaji di *Annual Report*. Dengan dasar informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan tidak memenuhi batas maksimal waktu submit atau release yang disyaratkan pada item penilaian C.8.2, yakni maksimal 120 hari sejak berakhirnya tahun buku.

C.9 Keberadaan *Website* Perusahaan Dalam Mengungkap Informasi Tentang Perusahaan Ke Publik

Parameter ini terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan yang masih relevan sebagai indikator penilaian terkait Keberadaan *Website* Perusahaan Dalam Mengungkap Informasi Tentang Perusahaan Ke Publik (dari sebelumnya berjumlah sebanyak 6 (enam) item penilaian/pertanyaan). Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.9 (<i>Website</i> Perusahaan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following			

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.9 (Website Perusahaan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
C.9.1	Financial statements/reports (latest quarterly)	Yes	1	Yes: 98 perusahaan No: 2 perusahaan
C.9.2	Materials provided in briefings to analysts and media	Yes	1	Yes: 74 perusahaan No: 26 perusahaan
C.9.3	Downloadable annual report	Yes	1	Yes: 100 perusahaan No: 0 perusahaan
C.9.6	Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	No	0	Yes: 43 perusahaan No: 57 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.9			3	

Sumber data untuk setiap item penilaian pada parameter di atas adalah dari *website* perusahaan, dan untuk item penilaian C.9.6 meminta adanya materi mengenai Anggaran Dasar Perseroan. Materi ini dapat berupa dokumen (word, pdf, teks) yang dapat diunduh. Berdasarkan hasil penelusuran pada situs web perusahaan tidak ditemukan adanya informasi mengenai Anggaran Dasar Perusahaan. Untuk itu perusahaan dinilai belum memenuhi atau patuh (*comply*) terhadap praktik yang diminta pada item penilaian ini.

Sementara untuk item penilaian C.9.4 dan C.9.5 (yang meminta adanya pengungkapan informasi untuk Undangan/Panggilan RUPS serta Risalah RUPS pada situs web atau website Perusahaan), berhubung JAMKRINDO bukan merupakan perusahaan publik dan karena hanya terdapat satu pemegang saham (praktiknya panggilan maupun risalah RUPS dapat dilakukan melalui surat tdk perlu notice ke publik), maka untuk item penilaian ini menjadi tidak relevan untuk dinilai bagi JAMKRINDO sehingga tidak dimasukkan di dalam penilaian tingkat kepatuhan (jawaban: N/A), yang hal ini tidak akan berpengaruh terhadap besaran nilai *CG Score* pada prinsip C yang diperoleh perusahaan.

C.10 Hubungan-hubungan investor

Parameter ini hanya terdiri dari 1 (satu) item pertanyaan sebagai indikator penilaian praktik GCG di perusahaan yang meminta keterbukaan informasi mengenai adanya saluran/jalur komunikasi (dapat melalui telepon, fax ataupun email khusus dari petugas penanggungjawab atau *person in charge* yang ditunjuk perusahaan) yang diperuntukkan bagi kegiatan *investor relations*. Namun sebagai *non-listed company* yang tidak ada kepemilikan publik atas saham perusahaan, sehingga tidak diperlukan perhatian khusus atas kegiatan Investor Relations dan komunikasi dengan investor publik, maka indikator penilaian pada parameter ini dinilai tidak relevan untuk digunakan sebagai indikator penilaian terhadap praktik GCG di JAMKRINDO atau perusahaan non-Tbk.



A member of **IFG**

Berikut ini hasil identifikasi terhadap item penilaian/pertanyaan pada Prinsip C yang dinilai tidak relevan untuk digunakan sebagai indikator dalam melakukan penilaian kinerja praktik GCG di perusahaan (JAMKRINDO), mengingat status perusahaan yang masih belum Tbk:

No	Item Penilaian	Parameter Penilaian	Pertanyaan-Pertanyaan
1	C.5.1	C.5 (Pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota Direksi atau dewan Komisaris)	Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?
2	C.7.3	C.7 (Media Komunikasi Perusahaan)	Does the company use the following modes of communication? <ul style="list-style-type: none"> Analyst Briefing
3	C.9.4	C.9 (Keberadaan Website Perusahaan Dalam Mengungkap Informasi Tentang Perusahaan Ke Publik)	Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following: <ul style="list-style-type: none"> Notice of AGM and/or EGM
4	C.9.5	C.9 (Keberadaan Website Perusahaan Dalam Mengungkap Informasi Tentang Perusahaan Ke Publik)	Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following: <ul style="list-style-type: none"> Minutes of AGM and/or EGM
5	C.10.1	C.10 Hubungan-hubungan investor	Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations?

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip C (*Disclosure and Transparency*):

**HASIL PENILAIAN PRAKTIK CG PERUSAHAAN UNTUK PRINSIP DISCLOSURE AND
TRANSPARENCY**

SKOR GCG UNTUK PRINSIP DISCLOSURE AND TRANSPARENCY				
No	Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
1	Transparansi Struktur kepemilikan.	5	5	100%
2	Kualitas Laporan Tahunan	5	6	83,33%
3	Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	3	4	75%
4	Pengungkapan atas Transaksi Hubungan Istimewa	2	2	100%
5	Pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota Direksi atau dewan Komisaris*)	0	0	0%
6	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	2	2	100%
7	Media Komunikasi Perusahaan*)	3	3	100%
8	Penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu	2	3	66,67%
9	Website Perusahaan*)	3	4	75%
10	Keberadaan Investor Relations dalam Perusahaan*)	0	0	0%
TOTAL PERTANYAAN YANG COMPLY DENGAN PRINSIP DISCLOSURE AND TRANSPARENCY		25	29	86,21%

*) Terdapat 5 item penilaian/pertanyaan yang tidak dinilai (N/A) karena tidak relevan dengan kondisi perusahaan yang bukan merupakan perusahaan publik atau non-listed, sehingga jumlah item penilaian/pertanyaan pada prinsip C yang dihitung adalah sebanyak 29 pertanyaan saja, dimana terdapat 5 item penilaian yang tidak dinilai. Masing-masing 1 butir item penilaian terdapat pada parameter 5, parameter 7, serta parameter 9. Sementara 2 butir item penilaian lagi terdapat pada parameter 10.

Jumlah item penilaian yang telah dipatuhi/dipenuhi perusahaan untuk Prinsip C (*Disclosure and Transparency*) seluruhnya sebanyak 25 item dari total 29 item pertanyaan yang dinilai atau masih terdapat **4 (empat) item penilaian** lagi yang belum dipenuhi perusahaan untuk tahun buku 2023, yakni masing-masing terdapat pada parameter penentu kedua

(item penilaian C.2.4 terkait kebijakan pembayaran dividen), parameter penentu ketiga (item penilaian C.3.3 terkait kebijakan pemberian insentif jangka Panjang dan berdasarkan kinerja), parameter penentu kedelapan (item penilaian C.8.2 terkait waktu *release* Annual Report) serta parameter penentu kesembilan (item penilaian C.9.6 terkait keterbukaan informasi dokumen Anggaran Dasar Perusahaan).



A member of **IFG**

3.4. PRINSIP D: TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (*RESPONSIBILITIES OF THE BOARD*)

Pada prinsip Tanggung Jawab Dewan Komisaris (*Responsibilities of The Board*) terdiri atas lima parameter kunci/utama, dimana untuk masing-masing parameter terdiri atas beberapa parameter pengukuran yakni sebagai berikut:

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

- Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Kebijakan CG harus dinyatakan secara jelas oleh perusahaan
- Visi dan Misi Perusahaan

2. Struktur Dewan Komisaris.

- Kode Etik atau Kode Perilaku
- Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris
- Komite Nominasi

- Komite Remunerasi/Komite Kompensasi

- Komite Audit

3. Proses Dewan Komisaris.

- Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris
- Akses Informasi
- Penunjukkan dan Pemilihan Kembali anggota Dewan Komisaris
- Perihal Mengenai Remunerasi
- Audit Internal
- Pengawasan Risiko (*Risk Oversight*)

4. Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris.

- Komisaris Utama Perusahaan
- Keahlian dan Kompetensi Dewan Komisaris.

5. Kinerja Dewan Komisaris.

- Pelatihan/Pengembangan Dewan Komisaris
- Penunjukkan dan Penilaian Kinerja Direktur Utama
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- Penilaian kinerja untuk anggota Dewan Komisaris
- Penilaian Kinerja untuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

D.1 Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Parameter ini dibagi ke dalam dua sub-parameter pengukuran yang terdiri dari total 6 (enam) butir item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagai pembandingan, hasil penilaian untuk 100 perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar juga disajikan.

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.1 (Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Kebijakan CG seharusnya dinyatakan secara jelas oleh perusahaan:			
D.1.1	Does the company disclose its corporate governance policy/ board charter?	Yes	1	Yes: 61 perusahaan No: 39 perusahaan
D.1.2	Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed?	No	0	Yes: 56 perusahaan No: 44 perusahaan
D.1.3	Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	Yes	1	Yes: 100 perusahaan No: 0 perusahaan
	Visi dan Misi Perusahaan:			
D.1.4	Does the company have an updated vision and mission statement?	Yes	1	Yes: 78 perusahaan No: 22 perusahaan

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.1 (Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
D.1.5	Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company’s strategy at least annually?	Yes	1	Yes: 98 perusahaan No: 2 perusahaan
D.1.6	Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	Yes	1	Yes: 98 perusahaan No: 2 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Indikator D.1			5	

Berdasarkan ke-6 (enam) item penilaian/pertanyaan di atas, Perusahaan dinilai hanya belum *comply* pada item penilaian D.1.2 yang meminta adanya pengungkapan mengenai jenis-jenis keputusan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris perusahaan. Berdasarkan hasil asesmen, meskipun informasi terkait hal tersebut telah terdapat dan diungkapkan dalam *Board Manual*, namun informasi tersebut hanya tersaji dalam versi Bahasa Indonesia saja. Dengan demikian Perusahaan dinilai masih belum dapat memenuhi praktik yang diminta dalam item penilaian ini.

D.2 Struktur Dewan Komisaris

Parameter ini terbagi ke dalam 5 (lima) sub-parameter pengukuran yang terdiri dari total 24 (dua puluh empat) pertanyaan sebagai indikator penilaian untuk kinerja praktik GCG di perusahaan. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.2 (Struktur Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Kode Etik atau Kode Perilaku:			
D.2.1	Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Yes	1	Yes: 88 perusahaan No: 12 perusahaan

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.2 (Struktur Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
D.2.2	Does the company disclose that all directors/commissioners, senior management and employees are required to comply with the code?	Yes	1	Yes: 87 perusahaan No: 13 perusahaan
D.2.3	Does the company have a process to implements and monitors compliance with the code of ethics or conduct?	Yes	1	Yes: 91 perusahaan No: 9 perusahaan
	Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris:			
D.2.4	Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	Yes	1	Yes: 55 perusahaan No: 45 perusahaan
D.2.5	Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years each for its independent directors/commissioners?	Yes	1	Yes: 35 perusahaan No: 65 perusahaan
D.2.6	Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	Yes	1	Default Anwser Yes
D.2.7	Does the company have any executive directors/commissioners who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?*)	No	1	Yes: 1 perusahaan No: 99 perusahaan
	Komite Nominasi:			
D.2.8	Does the company have a Nominating Committee (NC)?	Yes	1	Yes: 84 perusahaan No: 16 perusahaan
D.2.9	Is the Nominating Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners?	Yes	1	Yes: 24 perusahaan No: 61 perusahaan N/A: 15 perusahaan
D.2.10	Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	Yes	1	Yes: 85 perusahaan No: 1 perusahaan N/A: 14 perusahaan

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.2 (Struktur Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
D.2.11	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	Yes	1	Yes: 83 perusahaan No: 2 perusahaan N/A: 15 perusahaan
D.2.12	Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	Yes	1	Yes: 79 perusahaan No: 6 perusahaan N/A: 15 perusahaan
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi:			
D.2.13	Does the company have a Remuneration Committee?	Yes	1	Yes: 86 perusahaan No: 14 perusahaan
D.2.14	Is the Remuneration Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners?	Yes	1	Yes: 24 perusahaan No: 63 perusahaan N/A: 13 perusahaan
D.2.15	Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	Yes	1	Yes: 86 perusahaan No: 1 perusahaan N/A: 13 perusahaan
D.2.16	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee?	Yes	1	Yes: 85 perusahaan No: 2 perusahaan N/A: 13 perusahaan
D.2.17	Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed, and if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	Yes	1	Yes: 81 perusahaan No: 6 perusahaan N/A: 13 perusahaan
	Komite Audit:			
D.2.18	Does the company have an Audit Committee?	Yes	1	Default Answer Yes
D.2.19	Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Yes	1	Default Answer Yes
D.2.20	Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	Yes	1	Default Answer Yes

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.2 (Struktur Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
D.2.21	Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	Yes	1	Yes: 97 perusahaan No: 3 perusahaan
D.2.22	Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	Yes	1	Yes: 91 perusahaan No: 9 perusahaan
D.2.23	Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed, and if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	Yes	1	Yes: 95 perusahaan No: 5 perusahaan
D.2.24	Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	No	0	Yes: 39 perusahaan No: 61 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Indikator D.2			23	

*) Untuk item penilaian D.2.7, jawaban “Yes” menunjukkan bahwa perusahaan justru tidak *comply* terhadap praktik dimaksud, sebaliknya untuk jawaban “No” menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah dipenuhi/dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja praktik tata kelola perusahaan untuk ke-24 indikator penilaian di atas, Perusahaan dinilai hanya belum *comply* pada item penilaian D.2.24 yang mensyaratkan kewajiban utama komite Audit adalah: rekomendasi atas penunjukan dan penggantian auditor eksternal. Namun Perusahaan (JAMKRINDO) hanya menyebutkan adanya kewajiban untuk merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal saja, sementara tidak terdapat pengungkapan mengenai adanya kewajiban untuk merekomendasikan penggantian Auditor Eksternal.

D.3 Proses Dewan Komisaris.

Parameter ini terbagi ke dalam 6 (enam) sub-parameter pengukuran yang terdiri dari total 20 (dua puluh) item penilaian/pertanyaan sebagai indikator penilaian untuk kinerja

praktik GCG di perusahaan. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.3 (Peran Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris:			
D.3.1	Are the board of directors meetings scheduled before the start of financial year?	No	0	Yes: 48 perusahaan No: 52 perusahaan
D.3.2	Does the board of directors/commissioners meet at least six times per year?	Yes	1	Yes: 99 perusahaan No: 1 perusahaan
D.3.3	Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	Yes	1	Yes: 82 perusahaan No: 18 perusahaan
D.3.4	Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	No	0	Yes: 24 perusahaan No: 76 perusahaan
D.3.5	Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	Yes	1	Yes: 95 perusahaan No: 5 perusahaan
	Akses Informasi:			
D.3.6	Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	No	0	Yes: 39 perusahaan No: 61 perusahaan
D.3.7	Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Yes	1	Yes: 100 perusahaan No: 0 perusahaan
D.3.8	Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	Yes	1	Yes: 96 perusahaan No: 4 perusahaan
	Penunjukkan dan Pemilihan Kembali anggota Dewan Komisaris:			

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.3 (Peran Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
D.3.9	Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Yes	1	Yes: 66 perusahaan No: 34 perusahaan
D.3.10	Does the company disclose the process followed in appointing new directors/commissioners?	Yes	1	Yes: 61 perusahaan No: 39 perusahaan
D.3.11	Are all the directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years to each? The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	Yes	1	Yes: 82 perusahaan No: 18 perusahaan
Perihal Mengenai Remunerasi:				
D.3.12	Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Yes	1	Default Answer Yes
D.3.13	Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	No	0	Yes: 17 perusahaan No: 83 perusahaan
Audit Internal:				
D.3.14	Does the company have a separate internal audit function?	Yes	1	Default Answer Yes
D.3.15	Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	Yes	1	Yes: 100 perusahaan No: 0 perusahaan
D.3.16	Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	Yes	1	Default answer Yes

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.3 (Peran Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Pengawasan Risiko (<i>Risk Oversight</i>):			
D.3.17	Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	Yes	1	Yes: 99 perusahaan No: 1 perusahaan
D.3.18	Does the Annual Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	Yes	1	Yes: 74 perusahaan No: 26 perusahaan
D.3.19	Does the company disclose the key risks to which company is material exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	Yes	1	Yes: 95 perusahaan No: 5 perusahaan
D.3.20	Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	Yes	1	Yes: 76 perusahaan No: 24 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Indikator D.3			16	

Berdasarkan ke-20 (dua puluh) item penilaian di atas, berikut ini penjelasan untuk item-item yang belum dipenuhi atau dilaksanakan oleh perusahaan (4 item penilaian):

- **D.3.1** Mensyaratkan jadwal rapat Dewan Komisaris dijadwalkan dari jauh-jauh hari, misalnya dilakukan di akhir tahun buku 2022 atau awal tahun 2023. Perusahaan masih belum mengungkapkan informasi terkait penjadwalan rapat tersebut.

- **D.3.4** Mensyaratkan kuorum 2/3 untuk pengambilan keputusan dalam rapat dewan Komisaris. Sementara informasi yang ada (pada *Board Manual*) menyebutkan bahwa untuk kuorum rapat Dewan Komisaris perusahaan (JAMKRINDO) hanya mensyaratkan minimal lebih dari ½ jumlah anggota dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Selain itu informasi yang terkait dengan hal tersebut hanya tersaji dalam versi Bahasa Indonesia saja.

- **D.3.6** Mensyaratkan materi rapat sudah harus dibagikan kepada anggota dewan Komisaris minimal 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat dewan Komisaris. Berdasarkan hasil asesmen, informasi yang ada (pada *Board Manual Perusahaan*) hanya mensyaratkan bahwa materi rapat didistribusikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat. Selain itu informasi yang terkait dengan hal tersebut hanya tersaji dalam versi Bahasa Indonesia saja. Dengan demikian, perusahaan dinilai masih belum memenuhi atau patuh (*comply*) terhadap indikator penilaian untuk praktik ini.

- **D.3.13** Mensyaratkan perusahaan seharusnya memiliki standar pengukuran yang menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja para Direksi dan manajer senior lainnya dengan kepentingan jangka panjang perusahaan (*company long-term performance*), termasuk provisi *clawback* (pengembalian sebagian atau seluruh bonus yang sudah diterima) dan pembayaran bonus yang ditangguhkan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki standar pengukuran kinerja dan provisi dimaksud.

D.4 Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris

Parameter ini terbagi ke dalam 3 (tiga) sub-parameter pengukuran dan terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan sebagai indikator penilaian terkait individu dalam susunan Dewan Komisaris:

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.4 (Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Komisaris Utama Perusahaan:			
D.4.1	Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	Yes	1	Yes: 100 perusahaan No: 0 perusahaan
D.4.2	Is the chairman an independent director/commissioner?	Yes	1	Yes: 23 perusahaan No: 77 perusahaan
D.4.3	Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years? *)	No	1	Yes: 1 perusahaan No: 99 perusahaan
D.4.4	Are the role and responsibilities of the chairman disclosed?	Yes	1	Yes: 44 perusahaan No: 56 perusahaan
	Komisaris Independen Senior			
D.4.5	If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	N/A	-	Yes: 5 perusahaan No: 75 perusahaan N/A: 20 perusahaan
	Keahlian dan Kompetensi Dewan Komisaris:			
D.4.6	Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	Yes	1	Yes: 99 perusahaan No: 1 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Indikator D.4			5	

*) Untuk item penilaian D.4.3, jawaban “Yes” menunjukkan bahwa perusahaan justru tidak *comply* terhadap praktik dimaksud, sebaliknya untuk jawaban “No” menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah dipenuhi/dilakukan oleh perusahaan

Berdasarkan ke-6 (enam) item penilaian di atas, perusahaan dinilai telah mampu memenuhi atau patuh (*comply*) terhadap praktik-praktik tata kelola yang diminta/disyaratkan pada seluruh item penilaian tersebut. Total item penilaian yang dinilai pada parameter penentu kelima ini hanya sebanyak 5 (lima) butir item penilaian saja, hal ini karena pada item penilaian D.4.5, menjadi tidak relevan untuk dinilai apabila

Komisaris Utama atau Presiden Komisaris perusahaan berasal dari pihak independen atau merupakan seorang Komisaris Independen (jawaban: N/A). Jawaban N/A dimaknai bahwa praktik tersebut dianggap tetap *comply*, meskipun hasilnya tidak mempengaruhi atau tidak memberikan kontribusi nilai terhadap pencapaian skor akhir pada penilaian Level 1.

D.5 Kinerja Dewan Komisaris

Parameter ini terbagi ke dalam 3 (tiga) sub-parameter pengukuran dengan total 7 item penilaian/pertanyaan sebagai indikator penilaian untuk kinerja praktik GCG di perusahaan. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.5 (Kinerja Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
	Pelatihan/Pengembangan Dewan Komisaris:			
D.5.1	Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	No	0	Yes: 73 perusahaan No: 27 perusahaan
D.5.2	Does the company have a policy that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	Yes	1	Yes: 78 perusahaan No: 22 perusahaan
	Penunjukkan dan Penilaian Kinerja Direktur Utama:			
D.5.3	Does the company disclose how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	Yes	1	Yes: 45 perusahaan No: 55 perusahaan
D.5.4	Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	Yes	1	Yes: 89 perusahaan No: 11 perusahaan
	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris:			

SKOR CG UNTUK INDIKATOR D.5 (Kinerja Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Distribusi Frekuensi Jawaban Untuk Perusahaan Tbk
D.5.5	Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Yes	1	Yes: 76 perusahaan No: 24 perusahaan
D.5.6	Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Yes	1	Yes: 40 perusahaan No: 60 perusahaan
D.5.7	Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Yes	1	Yes: 56 perusahaan No: 44 perusahaan
TOTAL SKOR CG untuk Indikator D.5			6	

Berdasarkan ke-7 (tujuh) item penilaian/pertanyaan di atas, perusahaan dinilai belum *comply* hanya pada item penilaian D.5.1. Item penilaian tersebut meminta pengungkapan informasi mengenai adanya program orientasi yang diperuntukkan bagi anggota Komisaris baru. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, meskipun praktik tersebut telah diatur dan dilakukan Perusahaan sebagaimana diungkapkan di dalam *Board Manual* Perusahaan, namun karena pengungkapan informasinya hanya tersaji dalam versi Bahasa Indonesia saja, maka perusahaan dinilai masih belum dapat *comply* atau memenuhi terhadap praktik yang disyaratkan pada setiap indikator penilaian pada ACGS.

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip D (*Responsibilities of the Board*):

HASIL PENILAIAN PRAKTIK CG PERUSAHAAN UNTUK PRINSIP RESPONSIBILITIES OF THE BOARD

SKOR GCG UNTUK PRINSIP RESPONSIBILITIES OF THE BOARD				
No	Indikator/Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	5	6	83,33%
2	Struktur Dewan Komisaris.	23	24	95,83%
3	Proses Dewan Komisaris.	16	20	80%
4	Individu dalam Susunan Dewan Komisaris.	5	5	100%
5	Kinerja Dewan Komisaris	6	7	85,71%
TOTAL PERTANYAAN YANG COMPLY DENGAN PRINSIP RESPONSIBILITY OF THE BOARDS		55	62	88,71%

Dari 62 item penilaian yang dinilai pada Prinsip D (*Responsibility of The Board*), perusahaan telah *comply* sebanyak 55 butir item pertanyaan/penilaian atau masih terdapat **7 (tujuh) item penilaian** lagi yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan sampai dengan akhir tahun buku 2023, yakni masing-masing sebanyak 1 (satu) item penilaian yang terdapat pada parameter penentu pertama (pada butir D.1.2), parameter penentu kedua (pada butir D.2.24), serta parameter penentu kelima (pada butir D.5.1). Sedangkan untuk 4 (empat) item penilaian lainnya terdapat pada parameter penentu ketiga yakni pada butir D.3.1, D.3.4, D.3.6, dan D.3.13.

RANGKUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN JAMKRINDO UNTUK PENILAIAN TINGKAT 1 (PRINSIP A s/d D)

PRINSIP	Jumlah Item Penilaian	Total item penilaian yang telah dipenuhi (<i>complied</i>)	Bobot Penilaian	Skor
A*)	7	5	9%	6,43
B	22	20	17%	15,45
C*)	29	25	28%	24,14
D*)	62	55	46%	40,81
Level 1 Score	120	105	100%	86,83

*) Pada bagian A, terdapat 23 item penilaian yang tidak dinilai, bagian C terdapat 5 item penilaian yang tidak dinilai, serta bagian D terdapat 1 item penilaian yang tidak dinilai. Untuk Bagian A dan Bagian C, item-item penilaian yang tidak dinilai karena item penilaian tersebut tidak relevan bagi Perusahaan non-Tbk. Sementara untuk Bagian D, item penilaian yang tidak dinilai lebih karena ketentuan penilaian yang terdapat pada butir penilaian terkait.

Hasil Pencapaian *Total CG Score* perusahaan untuk penilaian tingkat 1 pada ACGS 2024 mencapai sebesar **86,83** poin. Skor tersebut masih berada di atas rata-rata pencapaian *Total CG Score* penilaian tingkat 1 pada perusahaan publik (Tbk), baik pada emiten yang masuk dalam kategori *Mid Cap* (100 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar menengah) maupun emiten kategori *Big Cap* (100 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar terbesar) di bursa yang nilainya masing-masing sebesar **70,49** dan **77,96**.

3.5. BONUS DAN PENALTI

❖ Bonus Penilaian Untuk Praktik GCG Perusahaan

Perusahaan (JAMKRINDO) memperoleh bonus pada periode penilaian *ASEAN CG Scorecard 2024* untuk 5 (lima) item penilaian berikut ini:

- **(B) B.1.1:** + 2 poin. Adanya pengungkapan mengenai praktik yang telah dijalankan Perusahaan dalam pengelolaan risiko dan peluang terkait dengan (perubahan) iklim.
- **(B) B.1.3:** +2 poin. Perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan, termasuk informasi tentang upaya perusahaan dalam merespon atau menanggapi masalah ESG para pemangku kepentingan.
- **(B) D.1.1:** +2 poin. Keberadaan anggota Komisaris Independen perempuan dalam perusahaan. Terdapat seorang perempuan yang menjabat sebagai Komisaris Independen JAMKRINDO selama tahun buku 2023 (yakni Ibu Hernita Alius).
- **(B) D.5.1:** +2 poin. Pengungkapan dan penjelasan strategi *information technology governance*, keamanan dari gangguan dan *cyber security*.
- **(B) D.6.1:** +2 poin. Keberadaan komite Pemantau risiko secara terpisah atau independen di dalam perusahaan. Praktik ini telah dijalankan di PT Jaminan Kredit Indonesia yang ditunjukkan melalui keberadaan dari Komite Pemantau Risiko.

Total poin bonus yang diperoleh perusahaan adalah **8 (delapan) poin**.

❖ **Penalti Untuk Praktik GCG Perusahaan**

Perusahaan (JAMKRINDO) dikenakan penalti atas ketidakpatuhannya dalam memenuhi atau melaksanakan praktik tata kelola yang diminta/disyaratkan pada item penilaian berikut;

- **(P) D.4.2: -2 poin.** Poin penalti ini tidak akan dikenakan kepada perusahaan jika Komisaris Independen tidak memperoleh opsi saham, saham bonus atau tantiem/bonus dari perusahaan yang didasarkan pada pencapaian kinerja. Selama tahun 2023 secara jelas terungkap bahwa Perusahaan memberikan bonus berupa tantiem kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk diantaranya untuk Komisaris Independen.

Total poin penalti yang diperoleh perusahaan adalah **-2 (minus dua)** poin.

Sehingga Skor total untuk Komponen Bonus dan Penalti (Penilaian Level 2) yang diperoleh perusahaan adalah sebesar 6 (enam) poin.

A member of **IFG**

RANGKUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN JAMKRINDO UNTUK PENILAIAN TINGKAT 2 (BONUS DAN PENALTI)

BONUS & PENALTI	Jumlah Item Penilaian	Total item penilaian yang mendapat Bonus & Penalti	Skor
BONUS*)	16	5	8
PENALTI*)	16	1	-2
Level 2 Score			6


*) dari 18 item penilaian pada bagian Bonus, terdapat 2 item penilaian/pertanyaan yang tidak relevan untuk dinilai (N/A), sementara dari 26 item penilaian pada Bagian Penalti, terdapat 10 item penilaian/pertanyaan yang tidak dinilai (N/A) karena tidak relevan dengan kondisi perusahaan yang bukan merupakan perusahaan publik atau non-Tbk. Sehingga untuk Perusahaan non-Tbk masing-masing hanya terdapat 16 butir item penilaian saja pada bagian Bonus maupun Penalti yang tetap relevan digunakan sebagai indikator penilaiannya.

Hasil pencapaian *Total CG Score* perusahaan untuk penilaian tingkat 2 berdasarkan *ASEAN CG Scorecard 2024* adalah sebesar **6 (enam) poin**. Skor tersebut masih lebih besar apabila dibandingkan dengan pencapaian skor rata-rata untuk penilaian tingkat 2 pada perusahaan publik (Tbk) atau emiten yang masuk dalam 100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa (*Big Cap*) maupun *Mid Cap* yang masing-masing nilainya mencapai sebesar **4,98 poin dan 1,72 poin**.

A member of 

3.6. KOMPARASI ATAS KINERJA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG) JAMINAN KREDIT INDONESIA DENGAN 100 EMITEN

Secara umum hasil pencapaian kinerja praktik tata kelola perusahaan untuk 100 emiten di bursa (100 emiten *Big Cap*) berdasarkan ACGS 2024 seperti ditunjukkan pada grafik berikut;




Terlihat pada grafik diatas, secara rata-rata hasil pencapaian Total Final Score atas praktik GCG pada 100 emiten *Big Cap* nilainya sebesar 82,94, dimana skor tertinggi sebesar 123,73 dan skor terendah hanya sebesar 42,51.

Sedangkan untuk Total Score penilaian Level 1 rata-rata nilainya sebesar 77,96, yang terdiri atas Part A (rata-rata skornya sebesar 15,72), Part B (rata-rata skornya sebesar 11,98), Part C (rata-rata skornya sebesar 19,41), dan Part D (rata-rata skornya sebesar 30,84). Pencapaian Total Score tertinggi yang diperoleh perusahaan dalam kategori *Big Cap* untuk kinerja GCG pada penilaian level 1 nilainya mencapai 96,73 (dari maksimal skor sebesar 100 poin), sementara yang terendah nilainya mencapai 46,51.

Sementara untuk *Total Score* penilaian Level 2 rata-rata nilainya sebesar 4,98, dimana Total Score tertinggi yang diperoleh perusahaan dalam kategori *Big Cap* untuk kinerja GCG pada penilaian level 2 nilainya mencapai 27 poin (dari maksimal skor sebesar 30 poin), sementara yang terendah nilainya mencapai **-8 (minus delapan)**.

3.6.1 Perbandingan Kinerja Tingkat Kepatuhan Jaminan Kredit Indonesia dengan 100 Emiten (Berdasarkan *Market Cap* Terbesar atau *Big Cap*)

Grafik berikut menyajikan perbandingan *CG Score* dari JAMKRINDO yang telah dinilai berdasarkan *ASEAN CG Scorecard 2024* dengan rata-rata 100 emiten kategori *Big Cap* (100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa). Sebagai pembandingan digunakan hasil penilaian kinerja praktik GCG untuk 100 emiten *Big Cap* berdasarkan *ASEAN CG Scorecard 2024*.




Grafik di atas menunjukkan bahwa hasil *Final CG Score* PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) masih berada di atas rata-rata *Final CG Score* yang diperoleh 100 emiten

dengan kapitalisasi pasar terbesar (n=100). Berdasarkan kinerja tingkat kepatuhan perusahaan terhadap praktik tata kelola yang diminta/disyaratkan pada setiap prinsip penilaian tingkat 1 ACGS, Perusahaan (JAMKRINDO) masih unggul di atas rata-rata untuk pencapaian kinerja praktik CG pada 3 (tiga) dari 4 (empat) prinsip yang dinilai yakni Prinsip B (*Sustainability and Resilience*), prinsip C (*Disclosure and Transparency*), serta prinsip D (*Responsibilities of The Board*). Sementara hanya pada prinsip A (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*) saja yang pencapaian skor tertimbangannya masih berada dibawah kinerja rata-rata skor per prinsip (prinsip E) dari seluruh emiten *Big Cap* yang dinilai. Sedangkan untuk penilaian Level 2 (poin net bonus dan penalti yang dihasilkan oleh PT JAMKRINDO), dengan rata-rata nilai pembanding pada ACGS 2024, Skor Level 2 yang diperoleh perusahaan masih berada di atas rata-rata yang dicapai oleh *BigCap* 100 yang nilainya mencapai sebesar 4,98 poin, sementara kinerja perusahaan nilainya mencapai sebesar 6 (enam) poin.

3.6.2 Perbandingan Kinerja Tingkat Kepatuhan Jaminan Kredit Indonesia dengan 100 Emiten (Berdasarkan *Market Cap* Menengah atau *Mid Cap*)

Grafik berikut menyajikan perbandingan nilai *CG Score* yang diperoleh PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) dengan rata-rata 100 emiten (berdasarkan *market cap* Menengah) berdasarkan *ASEAN CG Scorecard 2024*.



Grafik di atas menunjukkan bahwa hasil kinerja praktik tata Kelola PT Jaminan Kredit Indonesia masih lebih baik dibandingkan kinerja dari emiten-emiten kategori *Mid Cap*, Dimana hal ini tercermin dari capaian *Final CG Score* Perusahaan berdasarkan *ACGS 2024* yang masih berada cukup jauh di atas rata-rata *Final CG Score* yang diperoleh 100 emiten dalam kategori kapitalisasi pasar menengah (*Mid Cap*). Berdasarkan skor tertimbangnnya (Penilaian Level 1), perusahaan (JAMKRINDO) telah unggul di atas rata-rata untuk pencapaian kinerja praktik tata kelola pada seluruh prinsip penilaian Level 1, yakni prinsip A (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*), prinsip B (*Sustainability and Resilience*), prinsip C (*Disclosure and Transparency*), serta prinsip D (*Responsibilities of The Board*). Begitu pula halnya untuk Skor Level 2 (Poin net bonus) yang diperoleh oleh JAMKRINDO (sebesar 6 poin), nilainya juga masih berada di atas skor rata-rata yang dicapai oleh emiten *MidCap* 100 yang hanya sebesar 1,72.

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap praktik CG dari JAMKRINDO berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, total nilai yang berhasil diperoleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Nilai untuk Praktik GCG PT JAMINAN KREDIT INDONESIA		
No.	Komponen Penilaian	Skor tertimbang per Prinsip
1.	Hak-Hak dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham Total skor kasar* bobot = 71,43 x 9%	6,43
2.	Keberlanjutan dan Ketahanan 90,91,18 x 17%	15,45
3.	Keterbukaan Dan Transparansi 86,21 x 28%	24,14
4.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris 88,71 x 46%	40,81
Total Skor Tertimbang (Level 1)		86,83
5.	Bonus	8
6.	Penalti	-2
Total Skor Tertimbang		92,83

Oleh karena skor pada Prinsip A lebih dipengaruhi oleh skor *Default*, maka skor yang dicapai oleh perusahaan pada Prinsip tersebut tidak mencerminkan nilai sesungguhnya berdasarkan ACGS. Pada Prinsip A tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, sebagian besar pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini tidak relevan untuk dinilai untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO).

Total nilai (*overall score*) praktik GCG yang diperoleh Perusahaan untuk tahun buku 2023 (*ASEAN CG Scorecard 2024*) adalah sebesar **92,83**. Secara *overall*, hasil *Assessment* implementasi GCG PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) telah menempatkan

perusahaan pada predikat “*Very Good*” atau Level 4 (90-99,99), dimana praktik GCG yang dilakukan perusahaan sudah mengadopsi secara penuh standar internasional. Praktik GCG ini masih perlu ditingkatkan lagi oleh perusahaan untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan GCG di Indonesia.

Apabila dilihat dari nilai atau skor kasar (tidak tertimbang), dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan pada penilaian Level 1 untuk prinsip Bagian A (prinsip hak-hak dan perlakuan setara terhadap pemegang saham) mencapai 71,43 persen, Bagian B (prinsip keberlanjutan dan Ketangguhan) mencapai 90,91 persen, Bagian C (prinsip pengungkapan dan transparansi) mencapai 86,21 persen, serta Bagian D (prinsip tanggung jawab dewan) mencapai 88,71 persen.

Sehingga dari total pertanyaan yang dinilai pada penilaian Level 1 sebanyak 120, PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) belum memenuhi atau belum patuh (*not comply*) terhadap 15 (lima belas) item penilaian, antara lain yakni 2 (dua) item penilaian pada prinsip A, 2 (dua) item penilaian pada prinsip B, 4 (empat) item penilaian pada prinsip C, serta 7 (tujuh) item penilaian pada prinsip D.

4.2. REKOMENDASI

Berikut terdapat beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan/referensi bagi perusahaan dalam rangka melakukan perbaikan (*improvement*) terhadap praktik tata kelola ke depan, terutama untuk beberapa indikator penilaian dimana perusahaan belum dapat mematuhi standar praktik GCG yang disyaratkan dalam *ASEAN CG Scorecard* (baik untuk penilaian Level 1 maupun Level 2):

4.2.1 REKOMENDASI LEVEL 1 (PRINSIP A s/d PRINSIP D)

Berikut ini beberapa praktik GCG (35 item penilaian) pada Penilaian Level 1 yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai *area of improvements* dalam meningkatkan capaian kinerja tata kelolanya menjadi lebih optimal di masa mendatang:

PRINSIP A

- ✓ **(A.8.3):** Kebijakan RPT agar di *review* dan memasukkan ketentuan yang mengatur mengenai larangan pinjaman atau memastikan bahwa pemberian pinjaman yang diperbolehkan bagi anggota Komisaris dan Direksi perusahaan dilakukan secara wajar dan sesuai tingkat suku bunga normal/suku bunga pasar.

- ✓ **(A.9.1):** Perusahaan disarankan untuk menyusun dan mengungkapkan kebijakan yang mensyaratkan bahwa RPT seharusnya dilakukan secara wajar (*fair and arms' length transaction*).

PRINSIP B

- ✓ **(B.1.6):** Perusahaan perlu memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan ataupun mengenai Tanggung Jawab Sosial harus ditelaah (*review*) terlebih dahulu dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Organ Dewan Komisaris, yakni Komite, sebelum disampaikan ke publik.

- ✓ **(B.6.3):** Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengadakan program atau kebijakan kompensasi atau *reward* yang berbasis kinerja dan bersifat jangka Panjang bagi karyawannya (bukan hanya dewan Komisaris dan Direksi)

PRINSIP C

- ✓ **(C.2.4):** Untuk meningkatkan kualitas laporan tahunannya, perusahaan disarankan untuk mengungkapkan secara eksplisit informasi di dalam laporan tahunan mengenai

kebijakan pembayaran dividen (c/o: *target dividend payout ratio* atau *dividend per share*) untuk tahun buku yang dinilai tersebut (bukan kebijakan dividen untuk tahun buku yang lampau). Kebijakan ini berlaku baik untuk perusahaan yang memutuskan melakukan pembagian dividen maupun tidak kepada para pemegang sahamnya terhadap kinerja operasi perusahaan pada tahun buku yang sedang dinilai.

- ✓ **(C.3.3):** Perusahaan disarankan mengungkapkan kebijakan remunerasi untuk Direksi, termasuk juga Presiden Direktur. Kebijakan remunerasi yang dimaksud mencakup semua jenis tunjangan dan natura, tidak terbatas hanya pemberian insentif jangka pendek saja, namun juga mencakup pemberian insentif jangka panjang maupun insentif yang didasarkan pada kinerja perusahaan. Sehingga, kebijakan/praktik remunerasi anggota Direksi setidaknya merinci terkait gaji pokok, insentif atau bonus yang dibayarkan dalam jangka pendek (*annual bonus*) dan jangka panjang (dalam bentuk *deferred stock*). Kinerja pengukuran sebagai basis penetapan bonus (jangka pendek dan jangka panjang), seperti *operating margin*, *free cash flow*, atau ROE, dsb, seharusnya diungkapkan.
- ✓ **(C.8.2):** Perusahaan agar menyelesaikan perumusan *Annual Report* lebih awal serta memperhatikan tanggal atau waktu Penyampaian Laporan Tahunan (*Annual Report*) ke publik agar jangka waktunya tidak lebih dari 120 hari sejak berakhirnya periode tahun buku, serta menginformasikan tanggal penyampaian tersebut secara jelas dan mudah diakses atau diketahui oleh publik.
- ✓ **(C.9.6):** Perusahaan disarankan untuk melengkapi *website* perusahaan dengan dokumen Anggaran Dasar perusahaan dalam versi bahasa Inggris. Bentuk dokumen ini dapat berupa file teks, pdf atau doc yang dapat diunduh

PRINSIP D

- ✓ **(D.1.2):** Perusahaan disarankan agar pengungkapan informasi mengenai beberapa jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang telah terdapat dalam Piagam Dewan (*Board Manual*) disajikan juga dalam versi Bahasa Inggris atau Bilingual.
- ✓ **(D.2.24):** Terkait dengan Komite Audit, disarankan untuk menambahkan peran atau fungsinya, yakni tidak hanya merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal saja, namun juga sampai pada pemberian rekomendasi untuk pemberhentian Auditor Eksternal perusahaan. Peran atau fungsi tersebut seharusnya dapat dituangkan atau ditetapkan secara jelas dalam piagam komite audit.
- ✓ **(D.3.1):** Perusahaan sebaiknya menyusun jadwal rapat Komisaris dan Direksi pada awal tahun buku berjalan atau di akhir tahun buku sebelumnya. Tujuannya adalah agar setiap rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- ✓ **(D.3.4):** Mengajukan usulan untuk mengubah ketentuan mengenai syarat kuorum dalam rapat pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, dari sebelumnya yang hanya mensyaratkan lebih dari 1/2 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat menjadi minimal 2/3.
- ✓ **(D.3.6):** Mengajukan usulan untuk mengubah ketentuan mengenai jangka waktu sirkulasi materi rapat yang harus diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum pelaksanaan rapat Dewan Komisaris di dalam *Board Manual*, yakni dari semula 3 (tiga) hari menjadi paling lambat dalam jangka waktu lima (5) hari (kerja). Disarankan agar *Board Manual* diungkapkan dalam versi Bahasa Inggris atau Bilingual.

- ✓ **(D.3.13):** Merumuskan kebijakan remunerasi dengan menetapkan standar yang terukur yang mengkaitkan antara kinerja Direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti adanya *claw back provision*, *reward* atau *deferred bonuses* yang menggunakan pengukuran-pengukuran, seperti ROE, Cumulative Free Cash Flow, Operating Profit atau lainnya.
- ✓ **(D.5.1):** Meskipun perusahaan telah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai program orientasi yang diperuntukkan bagi setiap anggota Dewan Komisaris perusahaan yang baru, namun disarankan agar ketentuan tersebut (di dalam *Board Manual*) diungkapkan dalam versi Bahasa Inggris atau Bilingual.

4.2.2 REKOMENDASI LEVEL 2 (ITEM BONUS & PENALTI)

Untuk dapat meningkatkan kinerja governansinya di masa mendatang, tentunya selain meniadakan *bad practices* yang berimplikasi terhadap pengurangan skor (akibat adanya penalti), perusahaan juga perlu memberikan perhatian khusus untuk perolehan bonus poin lewat implementasi GCG sesuai kapabilitas perusahaan. Berikut implementasi GCG yang disarankan untuk mendapatkan bonus poin atau yang dapat mengurangi/meniadakan perolehan poin penalti, selain daripada upaya-upaya perbaikan terhadap indikator-indikator penilaian yang telah direkomendasikan pada penilaian level 1 di atas:

- ✓ **(B) B.1.2:** Perusahaan agar memperimbangkan pelibatan/penggunaan pihak eksternal/lembaga independent dalam menjamin atau memastikan kualitas dari Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Perusahaan. **(memiliki nilai 2 poin).**
- ✓ **(B) B.1.4:** Perusahaan agar mempertimbangkan untuk membentuk unit/divisi/komite khusus yang mengelola atau bertanggung jawab untuk masalah keberlanjutan. Apabila Unit/Divisi/Komite atau *sustainability officer* setingkat *Vice*

President atau *Head of Department*, sebaiknya Perusahaan juga memiliki *Sustainability Oversight* di Level BOC (Komite). Namun, apabila Unit/Divisi/Komite atau *sustainability officer* setingkat Direksi, maka Perusahaan dapat tidak membentuk *Sustainability Oversight* di Level BOC. (**memiliki nilai 2 poin**).

- ✓ **(B) B.1.5:** Dewan Komisaris perlu menjalankan peran pengawasan terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan, serta melakukan pengungkapan informasi atas kegiatan tersebut. (**memiliki nilai 2 poin**).
- ✓ **(B) B.1.6:** Kebijakan remunerasi yang diterima Direksi agar mempertimbangkan juga komponen/factor yang terkait dengan capaian kinerja dalam pengelolaan aktivitas keberlanjutan yang telah dijalankan Perusahaan sebagai indicator pengukurannya. (**memiliki nilai 2 poin**).
- ✓ **(B) B.1.7:** Perusahaan agar memperimbangkan pelibatan/penggunaan pihak/lembaga independent dalam pengelolaan sistem WBS, terutama untuk menghindari adanya keberpihakan apabila pengelolaan hanya dilakukan secara internal. (**memiliki nilai 2 poin**).
- ✓ **(B) C.1.1:** Perusahaan seharusnya dapat mengusahakan untuk merilis Laporan Keuangan (*audited*) ke publik dalam jangka waktu maksimal 2 bulan (60 hari) setelah berakhirnya tahun buku. (**memiliki nilai 2 poin**).
- ✓ **(B) D.1.2:** Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan penyusunan kebijakan yang secara jelas mengatur mengenai keberagaman komposisi keanggotaan dewan Komisaris perusahaan yang disertai dengan adanya penetapan target serta laporan atas kemajuan (*progres*) atau pencapaian dari target/tujuan diversitas tersebut. Dengan penjelasan sebagai berikut;

- Kebijakan keberagaman meliputi bagaimana diversitas didefinisikan dan ditetapkan serta bagaimana inklusi terdapat pada dewan. Keberagaman tidak saja diartikan dari sisi keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh calon Komisaris, melainkan juga meliputi usia, gender, atau bahkan terkait etnis.
- Target ditetapkan menurut pengetahuan atau latar belakang pendidikan, pengalaman, dan gender. Target diversitas gender, misalnya dewan Komisaris dalam 3 tahun ke depan terdiri dari 30% perempuan. Diversitas knowledge dan pengalaman juga harus demikian.

(memiliki nilai 2 poin).

- ✓ **(B) D.2.1:** Perusahaan dapat memperkuat peran dewan Komisaris lewat pemberdayaan Komite Nominasi dengan komposisi anggota 100 persen independen. Anggota yang independen tidak harus seorang Komisaris Independen, namun dapat berasal dari pihak luar yang memenuhi syarat independensi. **(memiliki nilai 1 poin).**
- ✓ **(B) D.2.2:** Perusahaan melalui Komite Nominasi agar dalam proses identifikasi kandidat Komisaris dapat menyelaraskan proses nominasi dengan *strategic map* yang ada, dimana identifikasi kandidat Komisaris agar disesuaikan dengan arah atau kebijakan strategis perusahaan. **(memiliki nilai 1 poin).**
- ✓ **(B) D.3.1:** Perusahaan mempunyai kemampuan untuk menggunakan *Professional search firms* tidak saja dalam mendapatkan kandidat Direksi, melainkan juga untuk mendapatkan kandidat Komisaris perusahaan. **(memiliki nilai 1 poin).**
- ✓ **(B) D.4.1:** Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah Komisaris Independen dalam komposisi keanggotaan Dewan Komisaris perusahaan sehingga memenuhi jumlah mayoritas dari keanggotaan Dewan Komisaris (> 50%)

guna memperkuat fungsi pengawasan dan independensi proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris serta tetap mempertahankan jabatan Komisaris Utama dipegang oleh seorang Komisaris Independen. (**memiliki nilai 2 poin**).

- ✓ **(P) E.4.2:** Perlu dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan terkait pelarangan pemberian bonus/tantiem dari perusahaan untuk para Komisaris Independen perusahaan. Pemberian kompensasi dalam bentuk bonus/tantiem merupakan praktik yang kurang baik, karena bonus/tantiem tersebut terkait dengan kinerja perusahaan, yaitu kinerja Direksi. Disarankan agar kompensasi kepada Dewan Komisaris, terutama bagi anggota Komisaris yang independen, tidak diberikan dalam bentuk bonus atau semacam tantiem. (**dapat mengurangi nilai -2 (minus dua) poin**).

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan praktik GCG sebaiknya dimulai dari hal-hal yang mungkin untuk dibenahi dalam jangka pendek yang tidak terlalu membutuhkan perubahan mendasar pada aturan perusahaan atau anggaran dasar serta tidak diperlukan adanya suatu keputusan strategis untuk merubahnya, seperti selalu memastikan pengungkapan semua informasi (dalam versi Bahasa Inggris) mengenai praktik-praktik kepatuhan yang telah dijalankan oleh perusahaan ke publik. Upaya ini tentu berbeda dengan beberapa indikator atau parameter yang memerlukan adanya keputusan yang lebih bersifat strategis, dimana pemenuhan praktik kepatuhannya akan memerlukan/menuntut komitmen yang lebih besar terutama dari pemegang saham (mayoritas). Sehingga untuk meningkatkan pencapaian skor GCG perusahaan melalui perbaikan dalam implementasi kepatuhan pada indikator atau parameter-parameter tersebut akan lebih sulit (namun bukan tidak mungkin) untuk dijalankan dalam jangka waktu dekat.

Perusahaan ke depan diharapkan juga mampu merespon dengan segera hal-hal yang terkait dengan praktik tata kelola yang diminta/disyaratkan dalam *ACGS Standard* terutama berkenaan dengan praktik-praktik tata kelola yang selaras dengan isu-isu lingkungan, keberlanjutan dan ketahanan yang banyak menjadi perhatian bagi dunia usaha dalam menjalankan operasinya dewasa ini.



A member of **IFG**

LAMPIRAN: Regulation Mapping

Dikaitkan dengan regulasi yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai pengelolaan dan praktik-praktik tata kelola perusahaan publik, indikator-indikator yang terdapat di dalam item penilaian ACGS dapat dikategorikan ke dalam 5 tipe/kategori, yakni;

1. *Mandatory (Default)*
2. *Mandatory (Non Default).*
3. *Partially Mandatory*
4. *Comply or Explain*
5. *Voluntary*

Berikut penjelasan untuk kelima tipe kategori yang dimaksud:

1. *Mandatory Default (MD)*

Item penilaian yang dikategorikan sebagai *Mandatory (Default)* adalah item penilaian yang praktik-praktik di dalamnya telah diatur secara tegas dan diwajibkan pelaksanaannya oleh Regulator di suatu negara serta telah disepakati bersama di dalam forum ACMF. Dalam penilaian ACGS, item-item penilaian ini secara langsung mendapatkan penilaian *comply (Yes)*. Pertimbangan bahwa item penilaian dapat dikategorikan sebagai item yang *Mandatory (Default)* tidak saja karena adanya peraturan yang telah mengatur praktik yang disyaratkan dalam item penilaian tersebut, melainkan juga bahwa praktik ini sudah menjadi keharusan dan praktik umum yang pasti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik yang ada di suatu negara.

2. *Mandatory Non-Default (MND)*

Item penilaian yang dapat dikategorikan sebagai *Mandatory (Non-Default)* adalah item penilaian yang praktik-praktik di dalamnya telah diatur dan diwajibkan

pelaksanaannya oleh Regulator, namun tidak serta merta mendapatkan penilaian *comply* (Yes), kecuali perusahaan dapat menunjukkan/mengungkapkan ke public bahwa praktik yang disyaratkan tersebut telah dijalankan/dipenuhi perusahaan.

3. ***Partially Mandatory (PM)***

Item penilaian yang dikategorikan sebagai *Partially Mandatory* merupakan item penilaian yang praktik-praktik tata kelolanya telah diatur dan diwajibkan pelaksanaannya oleh Regulator, namun dengan permintaan atau persyaratan yang lebih ringan/longgar dibandingkan dengan praktik-praktik tata kelola yang diminta atau disyaratkan oleh ACGS.

4. ***Comply or Explain (COE)***

Item penilaian yang wajib diterapkan oleh perusahaan terbuka dan harus menjelaskan alasan apabila perusahaan belum memenuhi atau menerapkan praktik-praktik tata kelola yang diminta oleh regulator. Item-item penilaian dalam kategori ini merupakan item penilaian dimana perusahaan terbuka direkomendasikan melaksanakan rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal Perusahaan Terbuka belum melaksanakan rekomendasi tersebut, Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan alasannya dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).

5. ***Voluntary (V)***

Item penilaian yang masuk di dalam kategori ini merupakan item penilaian dimana praktik-praktik tata kelola yang terdapat di dalamnya belum diatur secara khusus dan diwajibkan pelaksanaannya oleh regulator di suatu negara, namun praktik-praktik tata kelola tersebut disyaratkan oleh ACGS (*Asean CG Scorecard*) untuk dipenuhi bagi setiap perusahaan terbuka dalam rangka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan GCG sesuai standar internasional.

- **Daftar regulasi terkait dengan item-item Penilaian yang terdapat pada Penilaian Level 1**

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
A.1.1	MND	Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days?	POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 36: Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai
A 2.1	MD	Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	UU PT Pasal 96: (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. UU PT Pasal 113: Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
A.2.2	MD	Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	UU PT Pasal 79(2): Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b) Dewan Komisaris. UU PT Pasal 53 (4b): saham dengan hak khusus untuk

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
A.2.3	MD	Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	<p>UU PT Pasal 94:</p> <p>1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.</p> <p>Pasal 105:</p> <p>1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>Pasal 111:</p> <p>1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.</p> <p>Pasal 119:</p> <p>Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.</p>
A.2.4	MND	Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	<p>POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 24 (2 & 3):</p> <p>Pasal 24 (2):</p> <p>Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>Pasal 24 (3):</p> <p>Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:</p> <p>c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat;</p>
A.2.5	PM	Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	<p>POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 34 (1d) & (1e):</p> <p>Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang:</p> <p>d). ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;</p> <p>e). jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
A.2.6	MND	Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	<p>POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 34 (1g):</p> <p>Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang:</p> <p>g). hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.</p>
A.2.7	MND	Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	<p>POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 34 (1b):</p> <p>Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang:</p> <p>b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS.</p>
A.2.8	COE	Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	<p>POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 34 (1b):</p> <p>Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang:</p> <p>b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS.</p> <p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Rekomendasi 1.2;</p> <p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan</p>
A.2.9	MD	Does the company allow voting in absentia?	<p>UU PT Pasal 85;</p> <p>(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.</p> <p>(3) Dalam pemungutan suara, suara yang</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
A.2.10	COE	Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015, Rekomendasi 1.1; Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham
A.2.11	V	Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	redit Indonesia r of IFG
A.2.12	PM	Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 34 (7); (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
A.2.13	MND	Does the company provide at least 21days notice for all AGMs and EGMs?	POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 13 (1): Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
A.2.14	PM	Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	<p>POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 13 (2e):</p> <p>Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut</p>
A.2.15	MND	Does the company give the opportunity for shareholder to place item/s on the agenda of AGM?	<p>POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 12 (1), (4) & (5);</p> <p>(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.</p> <p>(5) Perusahaan Terbuka wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.</p>
A.3.1	MD	In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers, does the board of directors/commissioners of the offeree company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	<p>Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten:</p> <p>Pasal 4.b.(9):</p> <p>Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui Komisaris yang wajib memuat diantaranya hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan</p> <p>Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka:</p> <p>Pasal 8 (a):</p> <p>Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			Terbuka dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan atau sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi.
A.4.1	COE	Does the Company publicly disclose policy/practice to encourage shareholders including institutional shareholders to attend the general meetings or engagement with the Company?	<p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015:</p> <p>Rekomendasi 2.2:</p> <p>Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p><u>Penjelasan</u> Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>
A.5.1	V	Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	<p>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 53 & 84 (1);</p> <p>Pasal 53</p> <p>(1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.</p> <p>(2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama me mberikan kepada pemegangnya hak yang sama.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.</p> <p>(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>pada ayat (3), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. <p>Pasal 84</p> <p>(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.</p> <p>OECD Principle II</p> <p>E. All shareholders of the same series of a class should be treated equally. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of influence or control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.</p> <p>1. Within any series of a class, all shares should carry the same rights. All investors should be able to obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase. Any changes in economic or voting rights should be subject to approval by those classes of shares which are negatively affected.</p> <p>ICGN Principle 9.1 Share classes</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>Sufficient information about the material attributes of all of the company's classes and series of shares should be disclosed on a timely basis. Ordinary or common shares should feature one vote for each share. Divergence from a 'one-share, one-vote' standard which gives certain shareholders power disproportionate to their economic interests should be disclosed and explained. Dual class share structures should be kept under review and should be accompanied by commensurate extra protections for minority shareholders, particularly in the event of a takeover bid.</p>
A.6.1	V	Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	
A.6.2	MND	Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	<p>POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 13 (3c):</p> <p>Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:</p> <p>c). situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</p> <p>Pasal 15:</p> <p>Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia</p>
A.6.3	MND	Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking	<p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015:</p> <p>Pasal 8 (d3):</p> <p>informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi:</p> <p>riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
		election/re-election included?	<p>acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 15 (7a): Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di situs web Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2e (8a-f): Profil Emiten atau Perusahaan Publik. Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:</p> <p>8) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nama; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan</p> <p>(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</p>
A.6.4	V	Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	
A.6.5	MD	Were the proxy documents made easily available?	<p>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007</p> <p>Pasal 82 (3):</p> <p>(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.</p> <p>Pasal 85 (1):</p> <p>(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.</p>
A.7.1	MND	Are the directors / commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	<p>POJK Nomor 11/POJK.04/2017 Pasal 3:</p> <p>(1) Perusahaan Terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.</p> <p>(2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.</p> <p>(3) Pelaksanaan atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			dalam laporan tahunan atau situs web Perusahaan Terbuka.
A.8.1	MD	Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	<p>KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-643/BL/2012 (PERATURAN NOMOR IX.I.5, Bagian 5h:</p> <p>Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:</p> <p>a.</p> <p>h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik;</p>
A.8.2	MD	Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	<p>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Pasal 99 (1) & (2):</p> <p>(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p> <p>a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau</p> <p>b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p> <p>a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;</p> <p>b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau</p> <p>c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
A.8.3	V	Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	
A.9.1	V	Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	
A.9.2	MD	In case of related party transactions requiring shareholders approval, is the decision made by disinterested shareholders?	<p>Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, Pasal 3b:</p> <p>Jika suatu Transaksi dimana seorang Direktur, Komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil</p>
B.1.1	V	Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	<p>G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023):</p> <p>VI.A.1. Sustainability-related information could be considered material if it can reasonably be expected to influence an investor's assessment of a company's value, investment or voting decisions.</p> <p>ICGN (2021) PRINCIPLE 7:</p> <p>7.7 Materiality and sustainability</p> <p>Sustainability disclosures should focus on materially relevant factors, with many environmental and social factors being sector specific, linked to the company's management of its natural and human</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>capital. Where possible, sustainability related reporting should also seek to address “double materiality”, for reporting on the company’s external impacts on society and the environment, as well as internal impacts on the company’s own financial performance. Moreover, boards should build an awareness of “dynamic materiality”, recognising that materiality evolves over time alongside factors including emerging technology, product innovation and regulatory developments</p>
B.1.2	V	Does the company identify climate change as an issue?	<p>G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023):</p> <p>VI. ...Investors are increasingly considering disclosures about how companies assess, identify and manage material climate change and other sustainability risks and opportunities, including for human capital management...</p> <hr/> <p>ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.5 Climate change</p>
B.1.3	V	Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	<p>G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023):</p> <p>VI.A.3. Disclosure of sustainability matters, financial reporting and other information should be connected.</p> <p>Corporate disclosure frameworks, including financial reporting standards and regulatory filing requirements (e.g. public offering prospectuses), should have the same goal of providing information that a reasonable investor would consider important in making an investment and voting decision. It follows that information understood as material in a sustainability-related report should also be considered and assessed in the preparation and presentation of the financial statements. The same level of</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			rigour applied to the measurement and reporting of financial information should be applied to the measurement and reporting of sustainability-related information.
B.1.4	V	Does the company disclose quantitative sustainability target?	G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.4. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form to allow investors to assess the credibility and progress toward meeting the announced goal or target
B.1.5	PM	Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	<p>→ POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Pasal 10 ayat (8): Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini</p> <p>→ SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 Bagian h.2: Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini</p> <p>→ SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 Bagian h.5.b): disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>Otoritas Jasa Keuangan ini;</p> <p>Lampiran II SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) BAGI EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK</p> <p>Bagian D. Penjelasan Direksi</p> <p>D.1. Penjelasan Direksi.</p> <p>Bagian Penjelasan Direksi memuat:</p> <p>b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, memuat penjelasan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian kinerja penerapan keberlanjutan (ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial) dibandingkan dengan target, memuat penjelasan singkat mengenai capaian kinerja keberlanjutan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
B.1.6	PM	Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	<p>SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021</p> <p>Bagian III. 1j: surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.</p>
B.2.1	PM	Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	<p>Lampiran II SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) BAGI EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK</p> <p>Bagian E.4: Hubungan dengan Pemangku Kepentingan</p>
B.2.2	PM	Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	<p>Bagian ini memuat informasi mengenai identifikasi pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik serta cara Emiten dan Perusahaan Publik dalam menanggapi ekspektasi dari pemangku kepentingan. Informasi hubungan</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>dengan pemangku kepentingan meliputi:</p> <p>a. Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, Rapat Umum Pemegang Saham, surat keputusan atau lainnya;</p> <p>b. Pendekatan yang digunakan Emiten dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar</p> <p>Bagian G.3: Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya</p> <p>Bagian ini memuat informasi mengenai umpan balik yang diterima atas laporan tahun sebelumnya diikuti dengan tindak lanjut yang dilakukan dalam Laporan tahun ini</p>
B.3.1	V	Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	<p>G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): _____</p> <p>VI.C.2. Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios.</p> <p>The management and board members are best placed to decide if the capital structure of a company is compatible with the strategic goals and its associated risk appetite, within existing restrictions established by shareholders. In order to ensure the company's financial soundness, the board should monitor the capital structure and capital sufficiency with due consideration to different scenarios, including those with low probability but high impact.</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
B.4.1	MND	The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2h (1d):</p> <p>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:</p> <p>d) tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:</p> <p>(1) kesehatan dan keselamatan konsumen;</p> <p>(2) informasi barang dan/atau jasa; dan</p> <p>(3) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.</p>
B.4.2	COE	Explains supplier/contractor selection practice?	<p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 9(k & l):</p> <p>Informasi tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat:</p> <p>k. kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan</p> <p>l. kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada)</p> <p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015: Rekomendasi 7.3)</p> <p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>kualitas <i>output</i> perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i>, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i>.</p>
B.4.3	MND	The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2h (1a):</p> <p>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:</p> <p>a) lingkungan hidup, antara lain: —</p> <p>(1) penggunaan material dan 104ublic yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;</p> <p>(2) sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>(3) mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan</p> <p>(4) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;</p>
B.4.4	MND	The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2h (1C. 1-4):</p> <p>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:</p> <p>c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>(1) penggunaan tenaga kerja 105ubli; (2) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi; (3) perbaikan sarana dan prasarana sosial; (4) bentuk donasi lainnya</p>
B.4.5	COE	Describe the company's anti-corruption programmes and procedures?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2h (1c.5): Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:</p> <p>c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (5) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada); <p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015: Rekomendasi 7.2)</p> <p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p><u>Penjelasan:</u> Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			menerima dari pihak lain.
B.4.6	COE	Describes how creditors' rights are safeguarded?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2f (3 & 5):</p> <p>Analisis dan Pembahasan Manajemen.</p> <p>Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:</p> <p>3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;</p> <p>5) struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;</p> <p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015: Rekomendasi 7.4)</p> <p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>
B.4.7	MND	Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	<p>POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 10 ayat 1 & 2 dan Pasal 12 ayat 1.</p> <p>Pasal 10:</p> <p>(1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib Menyusun Laporan Keberlanjutan.</p> <p>(2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari Laporan</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>tahunan.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib mempublikasikan Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)</p> <p>POJK Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 4h:</p> <p>h). Laporan Tahunan wajib memuat tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 6d:</p> <p>Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang meliputi:</p> <p>d) informasi tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2h:</p> <p>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>(2h) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
B.5.1	V	Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	OECD Principle IV (B): The legal framework and process should be transparent and not impede the ability of stakeholders to communicate and to obtain redress for the violation of rights
B.6.1	MND	Does the company explicitly disclose the health, safety, and welfare policy for its employees?	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2h (1b): Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik 1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:
B.6.2	MND	Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain: (1) kesetaraan gender dan kesempatan kerja; (2) sarana dan keselamatan kerja; (3) tingkat perpindahan (<i>turnover</i>) karyawan; (4) tingkat kecelakaan kerja; (5) pendidikan dan/atau pelatihan; (6) remunerasi; dan (7) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;
B.6.3	COE	Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 Bagian III 2g (14): 14) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise (jika ada); SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Rekomendasi 7.6:

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p><u>Penjelasan</u> Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>
B.7.1	COE	Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees concerning alleged illegal (including corruption) and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or	<p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015, Rekomendasi 7.5:</p> <p><u>Penjelasan</u> Kebijakan sistem whistleblowing yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
		annual report?	Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.
B.7.2	COE	Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (15):</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(15) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cara penyampaian laporan pelanggaran; b) perlindungan bagi pelapor; c) penanganan pengaduan; d) pihak yang mengelola pengaduan; dan e) hasil dari penanganan pengaduan,
C.1.1	MND	Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	<p>POJK Nomor 11/POJK.04/2017 Pasal 2(2):</p> <p>Kewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bagi setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka.</p>
C.1.2	MND	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2e (11a & 13): Profil Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:</p> <p>11) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>terdiri dari:</p> <p>a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>13) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;</p> <p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015, Rekomendasi 8.2:</p> <p>Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p><u>Penjelasan</u></p> <p>Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>SEOJK NOMOR 16 /SEOJK.04/2021</p>
C.1.3	PM	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	<p>POJK Nomor 11/POJK.04/2017, Pasal 2 (1) & Pasal 3 (1) & (3):</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Perusahaan Terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.</p> <p>(3) Pelaksanaan atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perusahaan Terbuka.</p>
C.1.4	PM	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	<p>UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 87 (1) & Pasal 89 (1):</p> <p>Pasal 87 (1): Direktur atau Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.</p> <p>Pasal 89 (1): Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>pelaksanaannya tersedia untuk umum.</p> <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III. 2.e.11.b:</p> <p>2. URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN</p> <p>e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:</p> <p>11) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:</p> <p>b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>SEOJK NOMOR 16 /SEOJK.04/2021</p>
C.1.5	MND	Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2e (14): Profil Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:</p> <p>14) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
C.2.1	MND	Corporate objectives	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2f (11a, b, c, e): Analisis dan Pembahasan Manajemen.</p> <p>Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:</p> <p>11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (<i>capital structure</i>) e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; <p>SEOJK NOMOR 16 /SEOJK.04/2021</p>
C.2.2	MND	Financial performance indicators	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2a: Ikhtisar Data Keuangan Penting.</p> <p>Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pendapatan/penjualan; 2) laba bruto; 3) laba (rugi); 4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 5) total laba (rugi) komprehensif; 6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 7) laba (rugi) per saham; 8) jumlah aset;

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			9) jumlah liabilitas; 10) jumlah ekuitas; 11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; 14) rasio lancar; 15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; 16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya
C.2.3	V	Non-financial performance indicators	OECD Principle V (A): (1) The financial and operating results of the company;
C.2.4	PM	Dividend policy	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2f (11d): Analisis dan Pembahasan Manajemen. Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: 11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: d) Kebijakan Dividen;

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
C.2.5	MND	Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of directors/commissioners	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2e (8a-f): Profil Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:</p> <p>8) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <p>a) nama;</p> <p>b) foto terbaru;</p> <p>c) usia;</p> <p>d) kewarganegaraan;</p> <p>e) riwayat pendidikan;</p> <p>f) riwayat jabatan, meliputi informasi:</p> <p>(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;</p> <p>(2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;</p> <p>(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan</p> <p>(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</p>
C.2.6	MND	Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	<p>POJK Nomor 21/POJK.04/2015 Pasal 3 & Pasal 4:</p> <p>Pasal 3:</p> <p>Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Pasal 4:</p> <p>Pengungkapan penerapan Pedoman Tata</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit memuat:</p> <p>a. pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan/atau</p> <p>b. penjelasan atas belum dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alasan belum diterapkannya; dan 2. alternatif pelaksanaannya (jika ada).
C.3.1	MND	Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (2c):</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:</p> <p>c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;</p>
C.3.2	MND	Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (2c):</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:</p> <p>c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
C.3.3	PM	Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy (i.e. the use of short term and long-term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (1c):</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(1) Direksi, mencakup antara lain:</p> <p>c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik</p>
C.3.4	MND	Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	<p>SEOJK NOMOR 16 /SEOJK.04/2021 Bagian III 2g (4b3):</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <p>b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:</p> <p>(3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</p>
C.4.1	V	Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs?	<p>ICGN 3.5 Employee share dealing</p> <p>Companies should have clear rules regarding any trading by directors and employees in the company's own securities.</p> <p>ICGN 5.5 Share ownership</p> <p>Every company should have and disclose a policy concerning ownership of shares of the company by senior managers and executive directors with the objective of aligning the interests of these key executives with those of shareholders</p>
C.4.2	MND	Does the company disclose the name of the related party and relationship for each material/significant RPT?	<p>POJK Nomor 42/POJK.04/2020 Pasal 9 (1) & (2):</p> <p>(1) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>tahunan Perusahaan Terbuka</p> <p>(2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup informasi: a. jenis Transaksi Afiliasi; b. pihak yang bertransaksi; c. sifat hubungan Afiliasi; d. nilai transaksi</p> <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 Bagian III.2f (15): Analisis dan Pembahasan Manajemen.</p> <p>Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:</p> <p>(15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:</p> <p>a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;</p> <p>b) nama pihak yang melakukan transaksi;</p> <p>c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada);</p>
C.5.1	MND	Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	<p>POJK Nomor 11/POJK.04/2017 Pasal 3 (1) & (3);</p> <p>(1) Perusahaan Terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.</p> <p>(3) Pelaksanaan atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perusahaan Terbuka.</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
C.6.1	MND	Are audit fees and non-audit fees disclosed?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 Bagian III.2e (18):</p> <p>18) dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (<i>fee</i>), dan periode penugasan;</p> <p>SEOJK NOMOR 16 /SEOJK.04/2021</p>
C.6.2	V	Does the non-audit fee exceed the audit fees?	<p>OECD Principle V (D): External auditors should be accountable to the shareholders and owe a duty to the company to exercise due professional care in the conduct of the audit.</p> <p>ICGN 6.5 Ethical standards (Audit) The auditors should observe high-quality auditing and ethical standards. To limit the possible risk of possible conflicts of interest, non-audit services and fees paid to auditors for non- audit services should be both approved in advance by the audit committee and disclosed in the Annual Report.—</p>
C.7.1	MND	Quarterly reporting	<p>KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR: Kep-306/BEJ/07-2004 PERATURAN NOMOR I-E;</p> <p>III.1.1 Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala ke Bursa yang meliputi:</p> <p>III.1.1.1. Laporan Keuangan tahunan;</p> <p>III.1.1.2. Laporan Keuangan Interim</p> <p>PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.3:</p> <p>Pasal A.2.g</p> <p>Bursa dapat meminta Emiten untuk menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan. Laporan dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			arus kas.
C.7.2	MND	Company website	POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 2: Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Situs Web.
C.7.3	V	Analyst's briefing	OECD Principle V (E): Channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost-efficient access to relevant information by users. ICGN 7.1 Transparent and open communication Every company should aspire to transparent and open communication about its aims, its challenges, its achievements and its failures.
C.7.4	MND	Media briefings /press conferences	KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR: Kep-306/BEJ/07-2004: V.1. Setiap Perusahaan Tercatat wajib melakukan <i>Public Expose</i> tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPS.
C.8.1	MND	Are the audited annual financial report/statement released within 120 days from the financial year end?	Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Pasal 2a: Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
C.8.2	MND	Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	POJK Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7 (1): Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
C.8.3	MND	Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	<p>POJK Nomor 29/POJK.04/2016:</p> <p>Pasal 4j: Laporan Tahunan wajib memuat surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.</p> <p>Pasal 16: Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan.</p> <p>Pasal 17 (1): Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan.</p> <p>Pasal 18: Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibubuhkan pada surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan.</p>
C.9.1 – C.9.6	MND	Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:	<p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015;</p> <p>Pasal 4 (1): Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</p> <p>Pasal 5 (1): Situs Web wajib memuat informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, 122ublic, dan terkini.</p>
	MND	- Financial statements/reports (latest quarterly) (D.8.1)	<p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 8c: Informasi bagi pemodal atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling kurang memuat: c). informasi keuangan</p>
	MND	- Materials provided in briefings to analysts and media. (D.8.2)	<p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 8h: Informasi bagi pemodal atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>b paling kurang memuat:</p> <p>h). informasi untuk pemodal atau investor, media, public, dan/atau analis (jika ada);</p>
	MND	- Downloadable annual report. (D.8.3)	<p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 8b:</p> <p>Informasi bagi pemodal atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling kurang memuat:</p> <p>b). laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;</p> <p>POJK Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 15 (1): Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	MND	- Notice of AGM and/or EGM. (D.8.4)	<p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 8d (1):</p> <p>Informasi bagi pemodal atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling kurang memuat:</p> <p>d) informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi: (1) pengumuman dan pemanggilan;</p>
	MND	- Minutes of AGM and/or EGM. (D.8.5)	<p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 8d (4):</p> <p>d) informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi: (4) ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Rekomendasi 1.3;</p> <p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
	MND	- Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association) (D.8.6)	POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 7h: Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling kurang memuat: h). dokumen Anggaran Dasar.
C.10.1	PM	Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations?	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 Bagian III. 2e (1 & 2): Bagian III.2 e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat: 1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; 2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a) alamat; _____ b) nomor telepon; c) nomor faksimile; d) alamat surat elektronik; dan e) alamat Situs Web;

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.1.1	MND	Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (2b): Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:</p> <p>b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris;</p> <p>POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 6 & Pasal 9 (a);</p> <p>Pasal 6 Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang meliputi:</p> <p>c. informasi tata kelola perusahaan;</p> <p>Pasal 9 Informasi tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat:</p> <p>a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 35 (1) & (3): (1) Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. (3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman.</p>
D.1.2	V	Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed?	<p>G20/OECD PRINCIPLE VI: Responsibilities of the Board (D) The board should fulfill certain key functions, including:</p> <p>1. Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business plans; setting</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>performance objectives; monitoring implementation and corporate performance; and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestitures.</p> <p>2. Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed.</p>
D.1.3	MND	Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	<p>POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 35:</p> <p>(1) Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. landasan hukum; b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang; c. nilai-nilai; d. waktu kerja; e. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan f. pelaporan dan pertanggungjawaban. <p>(3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman.</p> <p>(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (2a):</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
D.1.4	MND	Does the company have an updated vision and mission	<p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2e (4):</p> <p>Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
		statement?	sedikit memuat: (4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;
D.1.5	V	Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	G20/OECD PRINCIPLE VI: Responsibilities of the Board D. The board should fulfill certain key functions, including: Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, risk management policies and procedures, annual budgets and business plans; setting performance objectives; monitoring implementation and corporate performance; and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestitures.
D.1.6	PM	Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2d (2): Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: (2) pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;
D.2.1	MND	Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (12): Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: (12) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;
D.2.2	MND	Does the company disclose that all directors/commissioners, senior management and employees are required to comply with the code?	
D.2.3	MND	Does the company have a process to implements and monitors compliance with the code of ethics or conduct?	

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.2.4	PM	Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	<p>Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 (Peraturan Nomor I-A) Bagian III.1.4;</p> <p>Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.</p>
D.2.5	MND	Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years each for its independent directors/commissioners?	<p>POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 25 (1):</p> <p>(1) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.</p>
D.2.6	MD	Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	<p>POJK Nomor 33/POJK.04/2016 Pasal 24 (1) & (2):</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <p>a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan</p> <p>b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</p> <p>(2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.2.7	PM	Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	<p>POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 6 (1a) & (1b):</p> <p>(1) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <p>a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;</p> <p>b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain;</p>
D.2.8	PM	Does the company have a Nominating Committee (NC)?	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 2 (1) & (4):</p> <p>Pasal 2 (1): Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Pasal 2 (4): Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk secara terpisah.</p>
D.2.9	V	Does the Nominating Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners?	<p>G20/OECD PRINCIPLE VI (E) ———</p> <p>1. Boards should consider assigning a sufficient number of non-executive board members capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflict of interest. Examples of such key responsibilities are ensuring the integrity of financial and non-financial reporting, the review of related party transactions, nomination of board members and key executives, and board remuneration.</p>
D.2.10	MND	Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 3 (1a):</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:</p> <p>a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.2.11	MND	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 19 & Pasal 22 (1):</p> <p>Pasal 19:</p> <p>(1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>(2) Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tugas dan tanggung jawab; b. komposisi dan struktur keanggotaan; c. tata cara dan prosedur kerja; d. penyelenggaraan rapat; e. sistem pelaporan kegiatan; f. tata cara penggantian anggota; dan g. masa jabatan. <p>(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Pasal 22 (1):</p> <p>(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. laporan tahunan; dan b. situs web Emiten atau Perusahaan Publik. <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (5g):</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(5) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) uraian tugas dan tanggung jawab;
D.2.12	MND	Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 12 (1):</p> <p>Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
		meet at least twice during the year?	<p>diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (5j):</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(5) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:</p> <p>j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;</p>
D.2.13	PM	Does the company have a Remuneration Committee?	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 2 (1) & (4):</p> <p>Pasal 2 (1): Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Pasal 2 (4): Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk secara terpisah.</p>
D.2.14	V	Does the Remuneration Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners?	<p>G20/OECD PRINCIPLE VI (E)</p> <p>1. Boards should consider assigning a sufficient number of non-executive board members capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflict of interest. Examples of such key responsibilities are ensuring the integrity of financial and non-financial reporting, the review of related party transactions, nomination of board members and key executives, and board remuneration.</p>
D.2.15	MND	Is the chairman of the Remuneration Committee an independent	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 3 (1a):</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
		director/commissioner?	Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan: a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen
D.2.16	MND	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee?	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 19 & Pasal 22 (1):</p> <p>Pasal 19:</p> <p>(1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>(2) Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tugas dan tanggung jawab; b. komposisi dan struktur keanggotaan; c. tata cara dan prosedur kerja; d. penyelenggaraan rapat; e. sistem pelaporan kegiatan; f. tata cara penggantian anggota; dan g. masa jabatan. <p>(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Pasal 22 (1):</p> <p>(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. laporan tahunan; dan b. situs web Emiten atau Perusahaan Publik. <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (5g):</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(5) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			lain: g) uraian tugas dan tanggung jawab;
D.2.17	MND	Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 12 (1): Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (5j): Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: (5) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain: j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;</p>
D.2.18	MD	Does the company have an Audit Committee?	POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 2: Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit
D.2.19	MND	Does the Audit Committee comprise entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 4: Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
D.2.20	MND	Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 5: Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.2.21	MND	Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	<p>POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 12:</p> <p>(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Komite Audit.</p> <p>(2) Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tugas dan tanggung jawab serta wewenang; b. komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan; c. tata cara dan prosedur kerja; d. kebijakan penyelenggaraan rapat; e. sistem pelaporan kegiatan; f. ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan g. masa tugas Komite Audit. <p>(3) Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.</p>
D.2.22	MND	Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	<p>POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 7e:</p> <p>Anggota Komite Audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;</p>
D.2.23	MND	Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	<p>POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 13: Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (4h): Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> (4) Komite Audit, mencakup antara lain: h) kebijakan dan pelaksanaan tentang

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;
D.2.24	PM	Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 10d: 10 d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
D.3.1	MND	Are the board of directors meetings scheduled before the start of financial year?	POJK Nomor 33/POJK.04/2014: Pasal 17 (1): Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pasal 32: Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
D.3.2	MND	Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 31 (1) & (2): (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
D.3.3	V	Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	
D.3.4	PM	Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 31 (2): Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.3.5	PM	Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	<p>POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 31 (1) & (2):</p> <p>(1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.</p> <p>(3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p>
D.3.6	MND	Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	<p>POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 17 (2):</p> <p>Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.</p>
D.3.7	MND	Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	<p>POJK Nomor 35/POJK.04/2014: Pasal 2 (1): Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan.</p> <hr/> <p>Pasal 5: Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik; 2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; 3. penyelenggaraan dan dokumentasi

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>Rapat Umum Pemegang Saham; 4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 5. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.</p>
D.3.8	MND	Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices?	<p>POJK Nomor 35/POJK.04/2014:</p> <p>Pasal 7: Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.</p> <p>Pasal 9 (1b & 2):</p> <p>(1) Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang:</p> <p>b). memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi Sekretaris Perusahaan selama menjabat.</p>
D.3.9	V	Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	
D.3.10	V	Does the company disclose the process followed in appointing new directors/commissioners?	

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.3.11	MND	<p>Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years each?</p> <p>The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011</p>	<p>POJK Nomor 33/POJK.04/2014:</p> <p>Pasal 23: Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Pasal 25 (1): (1) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.</p>
D.3.12	MD	<p>Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?</p>	<p>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007:</p> <p>Pasal 96 (1): (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>UU PT Pasal 113: Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.</p>
D.3.13	V	<p>Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?</p>	
D.3.14	MD	<p>Does the company have a separate internal audit function?</p>	<p>POJK NOMOR 56/POJK.04/2015 Pasal 3: Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Unit Audit Internal.</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.3.15	MND	Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (7a): Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: (7) Unit Audit Internal, mencakup antara lain: a) nama kepala Unit Audit Internal;
D.3.16	MD	Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	POJK NOMOR 56/POJK.04/2015 Pasal 5 (1): Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan dewan Komisaris.
D.3.17	PM	Does the company establish a sound internal control procedures /risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (8a & b): Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: (8) uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;
D.3.18	V	Does the Annual Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.3.19	MND	Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (9b): Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: (9) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: b) jenis risiko dan cara pengelolannya
D.3.20	V	Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal control/risk management systems?	
D.4.1	MD	Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	UU PT BAB VII tentang Direksi dan Dewan Komisaris Pasal 92 (1): Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 108 (1): Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
D.4.2	V	Is the chairman an independent director/commissioner?	
D.4.3	V	Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	
D.4.4	V	Are the role and responsibilities of the chairman disclosed?	

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.4.5	V	If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	<p>ICGN (2014): 2.2 Lead independent director</p> <p>The chair should be independent on the date of appointment. If the chair is not independent, the company should adopt an appropriate structure to mitigate any potential challenges arising from this, such as the appointment of a lead independent director. The board should explain the reasons why this leadership structure is appropriate and keep the structure under review. A lead independent director also provides shareholders and directors with a valuable channel of communication should they wish to discuss concerns relating to the chair.</p>
D.4.6	V	Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	<p>ICGN (2014): 3.1 Composition</p> <p>The board should comprise a majority of non-executive directors, the majority of whom are independent, noting that practice may legitimately vary from this standard in controlled companies where a critical mass of the board is preferred to be independent. There should be a sufficient mix of individuals with relevant knowledge, independence, competence, industry experience and diversity of perspectives to generate effective challenge, discussion and objective decision-making.</p>
D.5.1	V	Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	This item is in most codes of corporate governance.
D.5.2	MND	Does the company have a policy that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 9D:</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:</p> <p>d) menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.5.3	COE	Does the company disclose how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	<p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015: Rekomendasi 4.4)</p> <p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>
D.5.4	MND	Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	<p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 9C:</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a) membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p>
D.5.5	COE	Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	<p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015: Rekomendasi 4.1)</p> <p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015: Rekomendasi 4.2)</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p><u>Penjelasan:</u> Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 8 (a.2) & Pasal 9:</p> <p>Pasal 8 (a.2)</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:</p> <p>2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;</p> <p>Pasal 9</p> <p>Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan</p> <p>e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
D.5.6	MND	Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	<p>POJK Nomor 30/POJK.04/2016 Bagian III 2g (2e): Uraian isi Laporan Tahunan (2g) Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>(2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:</p> <p>e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:</p> <p>(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;</p> <p>(2) kriteria yang digunakan; dan</p> <p>(3) pihak yang melakukan penilaian;</p> <p>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Pasal 8 (a.2) & Pasal 9:</p> <p>Pasal 8 (a.2)</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:</p> <p>2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;</p> <p>Pasal 9</p> <p>Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>c. membantu pelaksanaan evaluasi atas</p>

Item Penilaian	Tipe	Pertanyaan-Pertanyaan	Peraturan-Peraturan
			<p>kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p>
D.5.7	PM	Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	<p>POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 28 (5): Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.</p> <p>SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (2f): Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: (2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain: f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris</p>



A member of **IFG**



**Indonesian Institute for
Corporate Directorship (IICD)**

Gedung Prof. DR M. Saidi
Magister Akutansi - PPAK
Universitas Indonesia (MAKSI - PPAK - UI)
Kampus UI Salemba
JI, Salemba Raya No.4
Jakarta 10430, Indonesia
Phone : +62213100 751
e-mail : info@iicd.or.id
Website : www.iicd.or.id